



BUPATI BARITO KUALA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

---

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA

NOMOR 60 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu disusun Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Kuala;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pemberntukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) ebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KABUPATEN BARITO KUALA.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
8. Dinas adalah Dinas yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah.
9. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang berwenang dalam pengelolaan pajak daerah.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang yang berwenang dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
11. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan yang wilayah kerjanya mencakup/meliputi wilayah Kabupaten Barito Kuala.
12. Kepala Kantor Pertanahan adalah Kepala Kantor Pertanahan yang wilayah kerjanya mencakup/meliputi wilayah kabupaten Barito Kuala.
13. Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta – akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan/atau bangunan atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.
14. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
16. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi aatau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yang selanjutnya disebut BPHTB.
18. Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
20. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

21. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.
23. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
24. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
26. Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah NIHIL, yang selanjutnya disingkat SKPDN atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit atau pajak.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan /atau sanksi administrasi berupa bunga dan /atau denda.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan /atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak daerah NIHIL, Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih

Bayar, Surat Tagihan Pajak daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah NIHIL, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SKPIB BPHTB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pemberian imbalan bunga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang diberikan kepada Wajib Pajak.
34. Surat Perintah Membayar Bunga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SPMIB BPHTB adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kepala Badan untuk membayar imbalan bunga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan.
35. Nomor Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi Obyek Pajak Bumi dan Bangunan yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintah desa/kelurahan yang berlaku secara nasional
36. Basis Data adalah kumpulan informasi obyek dan subyek Pajak Bumi dan bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintah tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data.
37. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Pemerintah Kabuapten Barito Kuala untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan bangunan terutang kepada Wajib Pajak.
38. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
39. Penelitian SSPD BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD BPHTB dengan data yang ada pada Dinas.
40. Penelitian Lapangan SSPD BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD BPHTB dalam keadaan dilapangan.
41. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyadaraan, menjual barang yang telah disita.

42. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung jawab tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
43. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.
44. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
45. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
46. Banding adalah banding sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.
47. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan Wajib Pajak.
48. Surat Uraian Banding, yang selanjutnya disingkat SUB adalah Surat Bupati yang berisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding.
49. Peninjauan Kembali adalah pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang telah diajukan banding yang isi putusannya tidak dapat diterima.
50. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
51. Pemeriksa Pajak Daerah, adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas atau Tenaga Ahli yang ditunjuk Kepala Badan untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang Pajak Daerah.
52. Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Kepala Badan yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum pada kartu tanda pengenal tersebut sebagai Pemeriksa Pajak.
53. Surat Perintah Pemeriksaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat SP2B adalah surat perintah untuk melakukan Pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
54. Laporan Hasil Pemeriksaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat LHPB adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa Pajak daerah secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pemeriksaan.

55. Nilai Jual Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan Obyek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
56. Nilai Perolehan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat NPOP adalah dasar pengenaan pajak.
57. Tempat Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk Bupati untuk menerima pembayaran atau penyetoran BPHTB dari Wajib Pajak dan memindahkan saldo penerimaan BPHTB ke Kas Daerah.
58. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
59. Kantor Lelang adalah kantor yang berwenang melaksanakan penjualan secara lelang.
60. Penetapan pajak secara jabatan, adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
61. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
62. Bendahara Penerima Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD.
63. Bank yang ditunjuk adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Marabahan yang menerima pembayaran Pajak BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
64. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum.
65. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
66. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain.
67. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

## Bagian Kedua

### Maksud dan tujuan

#### Pasal 2

Prosedur Pengelolaan BPHTB dimaksudkan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

#### Pasal 3

Prosedur Pengelolaan BPHTB bertujuan :

- a. Menciptakan tertib administrasi keuangan daerah didalam pengelolaan BPHTB; dan
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan BPHTB.

## BAB II

### BENTUK DAN FUNGSI SSPD BPHTB

#### Pasal 4

- (1) SSPD BPHTB digunakan oleh wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang terutang dan sekaligus digunakan untuk melaporkan data perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (2) SSPD BPHTB selain berfungsi sebagai alat pembayaran/penyetoran BPHTB dan pelaporan data perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berfungsi sebagai Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (SPOP PBB)
- (3) SSPD BPHTB terdiri 6 (enam) rangkap,yaitu :
  - a. Lembar ke -1 : untuk Wajib Pajak;
  - b. Lembar ke -2 : BPN
  - c. Lembar ke -3 : untuk PPAT/Notaris/Pejabat Kantor Lelang
  - d. Lembar ke -4 : untuk BPPRD
  - e. Lembar ke -5 : untuk Sub.Bag.Pembukuan dan Pelaporan
  - f. Lembar ke -6 : untuk Bank/tempat penyetoran

#### Pasal 5

- (1) Formulir SSPD BPHTB disediakan di PPAT/Notari/Kantor lelang/BPN/Dinas/Tempat Pembayaran/tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala BPPRD.
- (2) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD BPHTB lembar ke -1, lembar ke -2, lembar ke - 3,lembar ke - 4
- (3) Menerima SSPD BPHTB lembar ke -2 dari Wajib Pajak setelah dilakukan penelitian.
- (4) Lembar ke -3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada PPAT/Notaris/Pejabat Kantor Lelang/BPN.
- (5) Lembar ke -4 sebagai mana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Wajib Pajak kepada BPPRD.
- (6) SSPD BPHTB lembar ke -5 untuk Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
- (7) SSPD BPHTB lembar ke -6 untuk Bank tempat penyetoran sebagai arsip.



## Pasal 6

- (1) Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang NIHIL, Wajib Pajak tetap mengisi SSPD BPHTB dengan keterangan NIHIL.
- (2) SSPD BPHTB NIHIL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh PPAT/Notaris/Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang/Kepala Kantor Pertanahan setempat.
- (3) SSPD BPHTB NIHIL, lembar ke -2, lembar ke -5, dan lembar ke -6 disampaikan oleh Wajib Pajak Kepada Kepala BPPRD.

## Pasal 7

- (1) Setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran/penyeroran BPHTB ke Bank dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pembayaran atau perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan harus sudah dilakukan Verifikasi.
- (2) Bentuk Formulir dan petunjuk pengisian SSPD BPHTB adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PENGENAAN BPHTB

#### Bagian Kesatu

Pengenaan BPHTB sehubungan dengan Pemindahan Hak dan Pemberian Hak Baru

## Pasal 8

Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang menjadi obyek BPHTB meliputi :

- a. Jual beli;
- b. Tukar menukar;
- c. Hibah;
- d. Hibah wasiat;
- e. Waris;
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
- h. Penunjukan pembelian dalam lelang;
- i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- j. Penggabungan usaha;
- k. Peleburan usaha;
- l. Hadiah;

## Pasal 9

- (1) Pemberian Hak baru atas Tanah dan/atau bangunan yang menjadi obyek BPHTB meliputi :a. Pemberian hak baru karena kelanjutan pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru kepada orang pribadi atau badan hukum dan Negara atas Tanah yang berasal dari pelepasan hak;
- (2) Pemberian hak baru diluar pelepasan hak, yaitu pemberian hak baru atas tanah kepada orang pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari

pemegang Hak Milik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

#### Pasal 10

Dasar Pengenaan BPHTB dalam hal pemindahan hak karena jual beli adalah NPOP, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal pemindahan hak karena jual beli tanah yang belum terdapat bangunan pada tanah tersebut, NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan yaitu nilai transaksi tanah tersebut;
- b. Apabila nilai transaksi tanah tersebut lebih rendah dari pada NJOP tanah, maka NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP PBB tanah pada tahun terjadinya perolehan, yakni pada tahun ditandatanganinya akta;
- c. Dalam hal pemindahan hak baru karena jual beli atas tanah yang telah terdapat bangunan pada tanah tersebut, NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah nilai transaksi tanah dan bangunan tersebut;
- d. Apabila nilai transaksi tanah dan bangunan tersebut lebih rendah dari NJOP tanah dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP PBB tanah dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, yakni pada tahun ditandatanganinya akta.

#### Pasal 11

Dasar Pengenaan BPHTB dalam hal pemberian hak baru dan pemindahan hak selain jual beli adalah NPOP dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal pemberian hak atas tanah baru dan pemindahan hak selain jual beli tanah yang belum terdapat bangunan pada tanah tersebut, NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehanyaitu nilai pasar tanah tersebut;
- b. Apabila nilai pasar tersebut lebih rendah dari pada NJOP tanah, maka NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP PBB tanah pada tahun terjadinya perolehan, yakni pada tahun ditandatanganinya surat keputusan pemberian hak baru atau ditandatanganinya akta;
- c. Dalam hal pemberian hak baru atas tanah yang telah terdapat bangunan pada tanah tersebut NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah nilai pasar tanah dan bangunan tersebut;
- d. Apabila nilai pasar tanah dan bangunan tersebut lebih rendah dari pada NJOP tanah dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka NPOP sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP PBB tanah dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, yakni pada tahun ditandatanganinya surat keputusan pemberian hak baru atau ditandatanganinya akta;
- e. Untuk obyek pajak Perkebunan dan Perikanan Darat, penentuan NJOP PBB tanah atau NJOP PBB tanah dan bangunan yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, ditentukan sebagai berikut :
  1. Besaran NJOP PBB untuk obyek pajak Perkebunan berupa :
    - a) Areal kebun adalah sebesar luas areal dikalikan NJOP tanah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ditambah dengan jumlah investasi tanaman perkebunan sesuai dengan standar investasi menurut masing – masing jenis dan unsur tanaman;
    - b) Areal emplasemen dan areal lainnya dalam kawasan perkebunan, adalah sebesar luas areal dikalikan NJOP tanah yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan dan

- c) Bangunan adalah sebesar luas bangunan dikalikan NJOP bangunan yang disusun berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.
2. Besarnya NJOP PBB untuk obyek pajak Perikanan Darat berupa :
- a) Areal pembudidayaan ikan adalah sebesar luas areal dikalikan NJOP tanah yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ditambah dengan jumlah Biaya Investasi Tambak menurut jenisnya;
  - b) Areal emplasemen dan areal lainnya, adalah sebesar luas areal dikalikan dengan BJOP tanah yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ; dan
  - c) Bangunan adalah sebesar Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Bagian Kedua  
Penaanan BPHTB Karena Pemberian Hak Pengelolaan  
Pasal 12

- (1) Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari Negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian – bagian tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Saat terutang pajak atas perolehan Hak atas tanah dan bangunan untuk pemberian Hak Pengelolaan adalah sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya Keputusan pemberian Hak Pengelolaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 13

Besarnya BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut :

- a. 0 % ( nol persen ) dari BPHTB yang seharusnya terutang, dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Lembaga Pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional ( Perum Perumnas)
- b. 50 % ( lima puluh persen ) dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 14

- (1) NPON dalam hal pemberian Hak Pengelolaan, adalah nilai pasar saat diterbitkannya keputusan pemberian Hak Pengelolaan.
- (2) Jika nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah dari pada NJOP, NPOP yang digunakan sebagai dasar penanaan SSPD BPHTB atau Surat Keterangan Bebas BPHTB adalah NJOP pada tahun terjadinya perolehan.

#### Pasal 15

Kepala Kantor Pertanahan melakukan pendaftaran Hak atas Pengelolaan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD BPHTB atau Surat Keterangan Bebas BPHTB.

#### Bagian Ketiga

#### Pengenaan BPHTB karena Waris dan Hibah Waris

#### Pasal 16

BPHTB yang terutang atas perolehan Hak karena waris dan hibah waris yang telah bersertifikat adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang.

#### Pasal 17

Saat terutang pajak atas perolehan Hak atas Tanah dan bangunan karena waris dan hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan.

#### Pasal 18

- (1) NPOP karena waris dan hibah wasiat adalah nilai pasar pada saat didaftarkannya perolehan hak tersebut ke Kantor Pertanahan setempat.
- (2) Apabila nilai pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah dari pada NJOP Pajak Bumi dan Bangunan, NPOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan BPHTB adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.

#### Pasal 19

Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran perolehan hak karena waris dan hibah wasiat pada saat Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa SSPD BPHTB.

### BAB IV

#### TATACARA PELAKSANAAN BPHTB

#### Bagian Kesatu

#### Tatacara Penelitian SSPD BPHTB

#### Pasal 20

- (1) Badan melakukan Penelitian terhadap SSPD BPHTB yang sudah tertera nomor transaksi penerimaan Kas Daerah atau bukti penerimaan oleh Bank tempat pembayaran yang disampaikan oleh Wajib Pajak atau kuasanya untuk keperluan Penelitian SSPD BPHTB.
- (2) Dalam hal BPHTB terutang Nihil, Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah SSPD BPHTB ditandatangani oleh PPAT/Pejabat Lelang/Pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Kepala Kantor Pertanahan yang berkaitan dengan perolehan Hak atas Tanah dan bangunan.
- (3) Penyampaian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak atau Kuasanya untuk keperluan Penelitian SSPD BPHTB dilakukan dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

- (4) Penyampaian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan fotocopy SPPT atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/Struk ATM bukti pembayaran PBB atas Tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya, fotocopy identitas Wajib Pajak, fotocopy NPWP dalam hal Wajib Pajak sudah memiliki NPWP, tanda bukti Transaksi (Kwitansi/PPJB), fotocopy sertifikat tanah dan bangunan/fococopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan/fococopy Suarat Keputusan
- (5) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan apabila atas tanah dan/atau bangunan yang diperoleh haknya telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan tahun berjalan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 telah terpenuhi, Dinas menindaklanjuti dengan :
  - a. Mencocokkan Nilai Obyek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SSPD BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotocopy SPPT atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS) bukti pembayaran PBB lainnya;
  - b. Mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB;
  - c. Mencocokkan NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB;
  - d. Meneliti kebenaran perhitungan BPHTB yang meliputi komponen NPOP, Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), tarif, Pengenaan atas obyek pajak tertentu, besarnya BPHTB yang terutang, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri.
- (2) Obyek Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf d meliputi perolehan hak karena waris, hibah waris, atau pemberian Hak Pengelolaan.

#### Pasal 22

- (1) Jika diperlukan Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dapat dilanjutkan dengan Penelitian lapangan SSPD BPHTB.
- (2) Hasil penelitian lapangan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 23

- (1) Dinas menyelenggarakan Penelitian SSPD BPHTB dalam jangka waktu :
  - a. Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal tidak memerlukan penelitian lapangan;
  - b. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal memerlukan penelitian lapangan.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan SSPD BPHTB dan/atau penelitian lapangan ternyata BPHTB yang harus disetorkan lebih besar dari pada BPHTB yang

telah disetorkan oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak diminta untuk melunasi kekurangan tersebut.

- (3) Apabila terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penyelesaian Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi paling lama 1 (satu) hari kerja dihitung sejak diterimanya SSPD BPHTB bukti pelunasan kekurangan tersebut yang sudah tertera nomor transaksi penerimaan Kas daerah atau Bukti penerimaan BANK tempat pembayaran.
- (4) SSPD BPHTB atau SSPD BPHTB bukti pelunasan yang telah diteliti, distempel dengan stempel sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (5) Jika terdapat kesalahan penulisan pada SSPD BPHTB dalam hal NOP, nam Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak dan alamat obyek pajak, akibat kesalahan wajib pajak yang bersifat manusiawi dan tidak mengandung persengketaan fiskus dan Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Dinas.
- (6) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan penelitian lebih lanjut.

#### Pasal 24

Terhadap SSPD BPHTB yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dapat diterbitkan :

- a. SKPDKB BPHTB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB terutang kurang dibayar;
- b. SKPDKBT BPHTB apabila ditemukan data baru dan/atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB BPHTB;
- c. STPD BPHTB apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, hasil pemeriksaan terhadap SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat salah tulis dan.atau salah hitung, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.

#### Bagian Kedua

##### Tata Cara Penerbitan dan Bentuk Surat Keterangan Bebas BPHTB

#### Pasal 25

- (1) Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah lainnya, dan Perum Perumnas yang memperoleh Hak Pengelolaan dikenakan BPHTB sebesar 0 % (nol persen) dari BPHTB yang seharusnya.
- (2) Kewajiban membayar BPHTB sebesar 0% (nol persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB BPHTB)

#### Pasal 26

- (1) SKB BPHTB diterbitkan oleh Kepala Bidang atas nama Kepala Badan berdasarkan permohonan tertulis dari wajib pajak.
- (2) Bentuk SKB BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (3) SKB BPHTB dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yaitu :
  - a. Lembar ke -1 : untuk Wajib Pajak;

- b. Lembar ke -2 :untuk Kantor Pertanahan; dan
- c. Lembar ke -3 :untuk Dinas.

#### Pasal 27

- (1) Terhadap permohonan Wajib Pajak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1),Kementerian,Lembaga Pemerintah Non Kementerian,Pemerintah Propinsi,Pemerintah Kabupaten/Kota,Lembaga Pemerintah lainnya dan Perum Perumnas melampirkan salinan Surat Keputusan Pemberian Hak Pengelolaan.
- (2) Kepala Badan meneliti permohonan Wajib Pajak dan segera menerbitkan SKB BPHTB setelah Wajib Pajak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pembetulan Kesalahan Tulis,Kesalahan Hitung, dan/atau Kekeliruan Penetapan Ketentuan Tertentu

#### Pasal 28

Atas dasar permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan,pembetulan kesalahan tulis,kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dilakukan terhadap Surat Keputusan atau SKPD BPHTB yang meliputi :

- a. SKPDKB BPHTB;
- b. SKPDKBT BPHTB;
- c. SKPDLB BPHTB;
- d. SKPDN BPHTB;
- e. STPD BPHTB;
- f. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB;
- g. Surat Keputusan Pembetulan;
- h. Surat Keputusan Keberatan;
- i. SKPIB BPHTB; dan
- j. Surat Keputusan Pengurusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, atau Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak.

#### Pasal 29

Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi pembetulan akibat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, yaitu :

- a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Obyek Pajak,nama Wajib Pajak,alamat Obyek Pajak,Nomor surat Keputusan, atau surat ketetapan,luas tanah,luas bangunan,tahun pajak,dan/atau tanggal jatuh tempo pembayaran;
- b. Kesalahan hitung,antara lain kesalahan penjumlahan ,pengurangan,perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan ; dan/atau
- c. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah BPHTB, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif,kekeliruan penerapan persentasi NJOP, kekeliruan penerapan Nilai

Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), kekeliruan pengenaan BPHTB, dan kekeliruan penerapan sanksi administrasi.

### Pasal 30

- (1) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh wajib pajak atau kuasanya secara perorangan.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29;
  - b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia beserta alasan yang mendasari permohonannya;
  - c. mengajukan permohonannya kepada Pejabat; dan
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh selain wajib pajak, maka :
    - 1) harus melampirkan Surat Kuasa Khusus, bagi Wajib Pajak orang pribadi atau Badan dengan pokok pajak lebih besar dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan wajib pajak Badan;
    - 2) harus melampirkan Surat Kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- (3) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan, yaitu:
  - a. Tanggal terima surat wajib pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh wajib pajak pada petugas loket BPHTB atau petugas yang ditunjuk; atau
  - b. Tanggal stempel Pos tercatat, dalam surat permohonan disampaikan melalui Pos tercatat.

### Pasal 31

- (1) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

### Pasal 32

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, Pejabat memberikan keputusan terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Keputusan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambahkan, mengurangi atau menghapuskan jumlah BPHTB yang terutang, atau sanksi administrasi, memperbaiki kesalahan dan kekeliruan lainnya atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan dianggap dikabulkan, dan Pejabat wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan sesuai dengan permohonan



Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 33

Dalam hal tidak ada permohonan oleh Wajib Pajak tetapi diketahui oleh Pejabat telah terjadi kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah atas surat keputusan atau surat ketetapan yang diterbitkan, Pejabat dimaksud menerbitkan surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan atau kekeliruan tersebut secara jabatan.

#### Pasal 34

- (1) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 atau Pasal 34 masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah, Pejabat dapat betulan lagi, baik secara jabatan maupun atas permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

#### Pasal 35

- (1) Formulir Surat Keputusan Pembetulan pajak daerah BPHTB berdasarkan permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (2) Formulir Surat Keputusan Pembetulan pajak daerah BPHTB secara jabatan sebagaimana ditetapkan pada lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

#### Tata Cara Penerbitan SKPKDB, SKPKBT, STPD, dan Surat Keputusan Pembetulan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

#### Pasal 36

- (1) Kepala Badan atas nama Bupati menerbitkan STPD BPHTB apabila :
  - a. Pajak yang terutang atau kurang dibayar;
  - b. Dari hasil pemeriksaan ternyata atas SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran pajak karena salah tulis atau salah hitung;
  - c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga.
- (2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutang pajak.
- (3) Sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
  - a. Sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan, dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SSPD BPHTB yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebelum dilakukan tindakan

- pemeriksaan dihitung sejak berakhirnya penyampaian SSPD BPHTB sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SSPD BPHTB;
- b. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dalam hal pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran, dihitung sejak jatuh tempo sampai dengan diterbitkannya STPD BPHTB untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) STPD BPHTB mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa.

#### Pasal 37

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan dapat melakukan pemeriksaan atas kebenaran data obyek pajak yang terutang dalam SSPD BPHTB.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar, maka Kepala Badan atas nama Bupati menerbitkan SKPDKB BPHTB.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPD BPHTB.

#### Pasal 38

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan atas nama Bupati dapat menerbitkan SKPDKBT BPHTB apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan sebelumnya telah pernah diterbitkan SKPDKB BPHTB.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila SKPDKBT BPHTB diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari Wajib Pajak atas kehendak sendiri, dengan syarat belum dilakukannya tindakan pemeriksaan.

#### Pasal 39

- (1) Kepala Badan atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak atau STPD BPHTB yang dalam penerbitannya terdapat :
- a. Kesalahan tulis, antara lain, kesalahan nama, alamat, data obyek pajak, nomor surat keterangan pajak, dan tanggal jatuh tempo;
- b. Kesalahan hitung, yaitu kesalahan yang berasal dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian ; dan/atau

c. Kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan penerapan pengenaan hak pengelolaan dan hibah wasiat, dan penerapan NPOP.

- (2) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menambah, mengurangi, atau menghapuskan jumlah pajak terutang dalam surat Ketetapan Pajak atau STPD BPHTB.
- (3) Apabila setelah diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan ternyata masih terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Bupati u.p. Kepala Badan atau Kepala Badan atas nama Bupati dapat melakukan pembetulan lagi secara jabatan.

#### Pasal 40

- (1) SKPDKB BPHTB, SKPDKBT BPHTB, STPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.
- (2) BPHTB yang terutang berdasarkan SKPDKB BPHTB, SKPDKBT BPHTB, STPD BPHTB dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterima oleh Wajib Pajak.
- (3) Apabila atas pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo, maka atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dimaksud dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan pembayaran.

#### Pasal 41

Bentuk formulir Surat Ketetapan dan Surat Keputusan Pembetulan, yaitu :

- a. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Bupati ini
- b. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran X Peraturan Bupati ini.
- c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- d. Surat Ketetapan Pajak Daerah NIHIL (SKPDN) BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran XII Peraturan Bupati ini;
- e. Pembatalan STPD BPHTB yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII Peraturan Bupati ini;
- f. Surat Keputusan Bupati Barito Kuala tentang Pembetulan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima

### Pemeriksaan BPHTB

#### Pasal 42

- (1) Pemeriksaan BPHTB wajib dilakukan dalam hal wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, putusan pengurangan, atau putusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran BPHTB
- (2) Pemeriksaan BPHTB dapat dilakukan dalam hal :
  - a. Wajib Pajak mengajukan keberatan BPHTB; atau
  - b. Adanya indikasi kewajiban BPHTB yang tidak dipenuhi.

#### Pasal 43

- (1) Pemeriksaan BPHTB dilaksanakan oleh Pemeriksa atau Tim Pemeriksa;
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri seorang Ketua Tim dan seorang atau lebih Anggota Tim;
- (3) Penugasan Pemeriksaan ditetapkan dengan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB (SP2B) yang ditandatangani oleh Kepala Badan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran XV Peraturan Bupati ini;
- (4) Dalam hal terjadinya penggantian pemeriksa atau perubahan Tim Pemeriksa, Kepala Badan tidak perlu memperbaharui SP2B tetapi harus menerbitkan surat tugas.
- (5) Dalam hal pemeriksaan BPHTB merupakan bagian dari pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak daerah, SP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak perlu diterbitkan dan penugasan Pemeriksaan mengikuti penugasan yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3).

#### Pasal 44

Dalam rangka pemeriksaan BPHTB, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan BPHTB disampaikan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 45

- (1) Pemeriksaan BPHTB dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, dan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lapangan dalam hal diperlukan data, keterangan dan/atau bukti yang tidak terdapat pada Dinas.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh Kepala Badan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 46

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan BPHTB, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Wajib Pajak atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan BPHTB

dengan membawa buku,catatan, dan atau dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa;

- (3) Dalam hal buku,catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotocopy,maka Wajib Pajak membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotocopy tersebut sesuai dengan aslinya;
- (4) Jika diperlukan,terhadap peninjauan buku,catatan, dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotocopy sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada wajib Pajak diberikan bukti peminjaman;
- (5) Jika Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemeriksaan BPHTB tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada SKPD

#### Pasal 47

Dalam hal pemeriksaan BPHTB dihadiri oleh Wajib Pajak,Pemeriksaan harus memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak/Kartu Tanda Pengenal Pegawai Dinas dan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB (SP2B) kepada Wajib Pajak.

#### Pasal 48

Hasil Pemeriksaan BPHTB dituangkan dalam laporan Hasil Pemeriksaan BPHTB (LHPB)dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 49

LHPB sebagaiman dimaksud dalam Pasal 49 digunakan untuk pembuatan nota perhitungan BPHTB dan digunakan juga sebagai dasar penerbitan :

- a. SKPDLB BPHTB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari pada jumlah BPHTB yang terutang atau dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang;
- b. SKPDN BPHTB, apabila jumlah BPHTB yang dibayar sama dengan jumlah BPHTB yang terutang;
- c. SKPDKB BPHTB, apabila jumlah BPHTB yang terutang kurang dibayar;
- d. SKPDKBT BPHTB, apabila terdapat penambahan jumlah BPHTB yang terutang setelah diterbitkannya SKPDKB;
- e. STPD BPHTB, apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar,terdapat kekurangan pembayaran sebagaimana akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga; atau
- f. Surat Keputusan Keberatan, dalam hal Pemeriksaan BPHTB yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Pajak.

#### Pasal 50

- (1) Apabila pemeriksaan BPHTB hanya dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor, jangka waktu Pemeriksaan BPHTB paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal SP2B sampai dengan LHPB.
- (2) Apabila pemeriksaan BPHTB dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lapangan,Jangka waktu pemeriksaan BPHTB diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) buan yang dihitung

sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB (SP2B) sampai dengan tanggal LHPB.

- (3) Pemeriksaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf a diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB atau keberatan BPHTB.

#### Bagian Keenam

#### Pemberian Imbalan Bunga BPHTB Kepada Wajib Pajak

##### Pasal 51

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat :

- a. Kelebihan pembayaran BPHTB karena pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

##### Pasal 52

- (1) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran BPHTB sampai dengan diterbitkannya keputusan keberatan atas putusan banding, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran BPHTB sebagian atau seluruhnya sebagaimana hasil keputusan keberatan atau putusan banding.
- (2) Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dihitung sebesar 2% (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga mulai dari berakhirnya jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB BPHTB sampai dengan diterbitkannya Surat Perintah Membayar Kelebihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SPMK BPHTB), dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran BPHTB.
- (3) Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan dan kurang dari (satu) bulan penuh.

##### Pasal 53

- (1) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diperhitungkan dengan utang pajak daerah lainnya.
- (2) Dalam hal dapat diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Kepala Badan menerbitkan Nota Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga BPHTB dengan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 54

- (1) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak oleh Kepala Badan atas nama Bupati dengan menerbitkan SKPIB BPHTB.
- (2) Bentuk SKPIB BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.
- (3) SKPIB BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan :
  - a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
  - b. Lembar ke-2 untuk Sub Bagian Keuangan pada Dinas; dan
  - c. Lembar ke-3 untuk Dinas yang menerbitkan SKPIB BPHTB.

#### Pasal 55

- (1) Atas dasar SKPIB BPHTB sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1), Kepala Badan atas nama Bupati menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SPMIB BPHTB).
- (2) Bentuk SPMIB BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.
- (3) SPMIB BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan :
  - a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Bidang Perbendaharaan pada Dinas;
  - b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
  - c. Lembar ke-4 untuk Dinas yang menerbitkan SPMIB BPHTB.
- (4) SPMIB BPHTB dan SKPIB BPHTB disampaikan Bidang Perbendaharaan secara langsung oleh Petugas yang ditunjuk Dinas.

#### Pasal 56

Imbalan bunga dibayarkan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Wajib Pajak yang berhak menerima imbalan bunga.

#### Pasal 57

SKPIB BPHTB dan SPMIB BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dan Pasal 54 yang berhubungan dengan lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Kas Daerah, dengan ketentuan :

- a. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sejak keputusan keberatan diterbitkan atau putusan banding diterima terlampaui; dan
- b. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) diterbitkan bersamaan dengan penerbitan SPMK BPHTB.

#### Pasal 58

Kepala Badan menyampaikan spesimen tanda tangan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPIB BPHTB dan SPMIB BPHTB kepada Bidang Perbendaharaan pada Dinas.

## Pasal 59

- (1) Berdasarkan SPMIB BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Bidang Perbendaharaan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- (2) Bidang Perbendaharaan menerbitkan SP2D paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPMIB BPHTB diterima dan mengembalikan lembar ke-2 SPMIB BPHTB yang telah dibubuhi cap tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai SP2D lembar ke-2 kepada penerbit SPMIB BPHTB.
- (3) SP2D imbalan bunga dibebankan pada rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemberian imbalan bunga BPHTB kepada Wajib Pajak diatur dengan Peraturan Kepala Badan.

## BAB V

### PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

#### Bagian Kesatu

#### Penunjukkan Tempat dan Cara Pembayaran BPHTB

## Pasal 60

- (1) BPHTB yang terutang dibayar pada Bank yang ditunjuk sebagai penerima pembayaran BPHTB di wilayah letak tanah dan/atau bangunan dengan menggunakan SSPD BPHTB.
- (2) Bentuk SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati ini.

## Pasal 61

BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu untuk :

- a. Jual beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- b. Tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- c. Hibah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- d. Waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan;
- e. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- f. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- g. Lelang adalah sejak tanggal penunjukan pemenang lelang;
- h. Putusan hakim adalah sejak tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Hibah wasiat adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan haknya ke Kantor Pertanahan;
- j. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;
- k. Pemberian hak baru di luar pelepasan hak adalah sejak tanggal ditandatanganinya dan diterbitkannya surat keputusan pemberian hak;



- l. Penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- m. Peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta;
- n. Pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta; dan
- o. Hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta.

#### Pasal 62

- (1) Penerimaan BPHTB dipindahkan ke rekening Kas Daerah pada setiap hari kerja dalam jangka waktu 1x24 jam.
- (2) Bank penerima pembayaran BPHTB yang terlambat atau tidak memindahbukukan saldo penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3% (tiga persen) per bulan dari penerimaan yang terlambat atau tidak dipindahbukukan.

#### Pasal 63

- (1) Kepala Badan atas nama Bupati memberikan peringatan kepada Bank penerima pembayaran BPHTB yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali berturut-turut dan yang bersangkutan belum melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Bupati mencabut dan membatalkan secara sepihak perjanjian kerja sama penunjukan Bank penerima pembayaran BPHTB.
- (3) Ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembayaran BPHTB ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan dan Bank tempat pembayaran baik secara bersama atau berdasarkan kewenangan masing-masing.

#### Bagian Kedua

##### Pembayaran BPHTB Sehubungan Dengan Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

##### Melalui Proses Lelang

#### Pasal 64

BPHTB yang terutang sehubungan dengan penjualan tanah dan/atau bangunan secara lelang yang harga lelangnya lebih rendah dari pada NJOP PBB dapat dibayar sebesar BPHTB terutang menurut harga lelang dengan menggunakan SSPD BPHTB.

#### Pasal 65

Kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dilaksanakan sebelum Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Risalah Lelang ditandatangani oleh PPAT/Notaris/Pejabat Lelang.

#### Bagian Ketiga

##### Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran BPHTB

#### Pasal 66

- (1) Kelebihan pembayaran BPHTB dapat terjadi dalam hal :

- a. BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - b. Dilakukan pembayaran BPHTB yang seharusnya tidak terutang;
  - c. Permohonan pengurangan pajak yang terutang dikabulkan;
  - d. Pengajuan keberatan atas surat ketetapan pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
  - e. Permohonan banding terhadap keputusan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya;
  - f. Perubahan peraturan perundang-undangan.
- (2) Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat keputusan lain berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan pajak daerah.

#### Pasal 67

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB.
- (2) Tanda penerimaan surat permohonan yang diberikan oleh Pejabat pada Dinas yang ditunjuk untuk itu, atau tanda pengiriman surat permohonan melalui Pos tercatat menjadi tanda bukti penerimaan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 91).

#### Pasal 68

- (1) Kelebihan pembayaran BPHTB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak daerah lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran BPHTB, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
- (3) Perhitungan terhadap kelebihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindah bukuan.

#### Pasal 69

- (1) Kelebihan pembayaran BPHTB yang masih tersisa dikembalikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak :
  - a. Diterbitkannya SKPDLB BPHTB diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak daerah lainnya;
  - b. Diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sehubungan dengan surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran BPHTB.
- (2) Kelebihan pembayaran BPHTB yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan oleh Kepala Badan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SKPKP BPHTB) berdasarkan SKPDLB BPHTB atau surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran BPHTB.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan menerbitkan SPMK BPHTB yang bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

- (4) SPMK BPHTB dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak daerah tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (5) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SKPKP BPHTB beserta SPMK BPHTB wajib disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atau melalui Pos tercatat ke Kas Daerah paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui.

#### Pasal 70

- (1) SPMK BPHTB dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan :
  - a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk Bidang Perbendaharaan pada Dinas;
  - b. Lembar ke-3 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan; dan
  - c. Lembar ke-4 untuk Dinas yang menerbitkan SPMK BPHTB.
- (2) Kepala Badan atas nama Bupati wajib menerbitkan SP2D paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak SPMK BPHTB diterima.
- (3) Kepala Badan mengembalikan lembar ke-2 SPMK BPHTB yang telah dibubuhi cap, tanggal dan nomor penerbitan SP2D disertai lembar ke-2 SP2D kepada penerbit SPMK BPHTB.

#### Pasal 71

Kepala DISPENDA menetapkan Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SKPKP BPHTB, SPMK BPHTB dan SP2D BPHTB.

#### Pasal 72

- (1) Terhadap SPMKP BPHTB yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini namun belum ditunaikan, tetap diterbitkan SP2D dan dibayarkan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Bentuk formulir SPMKP BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keempat

Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa BPHTB

#### Pasal 73

- (1) Kepala Badan melaksanakan penagihan pajak daerah BPHTB.
- (2) Dalam melaksanakan penagihan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan berwenang mengangkat dan memberhentikan jurusita pajak daerah.

#### Pasal 74

Kepala Badan melaksanakan penagihan pajak apabila pajak yang terutang sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran BPHTB.

#### Pasal 75

- (1) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat atau Kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya.

#### Pasal 76

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran, Pejabat segera menerbitkan Surat Paksa.

#### Pasal 77

Apabila jumlah utang pajak yang harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepadanya, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 78

Apabila utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, Pejabat segera melaksanakan Pengumuman lelang.

#### Pasal 79

Apabila terhadap Penanggung Pajak dilakukan Penagihan Seketika dan Sekaligus, kepada Penanggung Pajak yang bersangkutan dapat diterbitkan Surat Paksa tanpa menunggu jatuh tempo atau tanpa menunggu lewat tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan.

#### Pasal 80

- (1) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan oleh Pejabat apabila :
  - a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Negara Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau menghcilkan kegiatan usaha atau pekerjaan yang dilakukan di Kabupaten Barito Kuala;
  - c. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya/menggabungkan usahanya /memekarkan usahanya/memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
  - d. Badan Usaha akan dibubarkan oleh Negara;
  - e. Terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak Ketiga terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak;
- b. Besarnya utang pajak;
- c. Perintah untuk membayar, dan
- d. Saat pelunasan pajak.

#### Pasal 81

Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus diterbitkan oleh Pejabat:

- a. Sebelum jatuh tempo pembayaran;
- b. Tanpa didahului Surat Teguran;
- c. Sebelum jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak Surat Teguran diterbitkan ; atau
- d. Sebelum penerbitan Surat Paksa.

#### Pasal 82

Surat Paksa diterbitkan apabila :

- a. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
- b. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus; atau
- c. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

#### Pasal 83

- (1) Jurusita Pajak memberitahukan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak dengan pernyataan penyerahan Salinan Surat Paksa.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama Jurusita Pajak, nama penerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

#### Pasal 84

Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita kepada :

- a. Penanggung Pajak ditempat tinggal, tempat usaha atau tempat lain yang memungkinkan ;
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja ditempat usaha Penanggung Pajak, apabila Penanggung Pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi;
- d. Para ahli Waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta waris telah dibagi.

#### Pasal 85

Surat Paksa terhadap Badan diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. Pengerus, Kepala Perwakilan, Kepala Cabang, Penanggung Jawab, Pemilik Modal, baik ditempat kedudukan Badan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun ditempat lain yang memungkinkan ; atau
- b. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha Badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

#### Pasal 86

- (1) Dalam Hal Wajib Pajak dinyatakan Pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, surat paksa diberitahukan kepada orang atau Badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator.
- (2) Dalam Hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan Surat Kuasa Khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (3) Apabila pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui jajaran Pemerintah setempat.
- (4) Dalam hal Wajib pajak atau Penanggung Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor Pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 87

- (1) Dalam Hal Surat Paksa harus dilaksanakan diluar wilayah kerja pejabat, Pejabat dimaksud meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakan kepada Pejabat yang diminta bantuan.
- (3) Dalam hal penanggung pajak atau pihak pihak yang dimaksud dalam pasal 85 dan pasal 86 menolak untuk menerima Surat Paksa, Jurusita Pajak meninggalkan Surat Paksa dimaksud dengan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.

#### Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi keadaan diluar kekuasaan Pejabat atau sebab lain, Surat Paksa pengganti dapat diterbitkan oleh Pejabat karena jabatan.
- (2) Surat Paksa Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ketentuan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

#### Pasal 89

- (1) Penanggung Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap Surat Teguran atau Surat

Peringatan atau Surat lain yang sejenis, dan Surat Paksa yang dalam penerbitanya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

- (2) Pejabat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejangka diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan Penanggung Pajak dianggap dikabulkan dan penagihan ditunda untuk sementara waktu.
- (4) Pejabat karena jabatan dapat membetulkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Perintah Penagihan Seketika dan sekaligus, dan Surat Paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.
- (5) Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak dilanjutkan setelah kesalahan atau kekeliruan dibetulkan oleh Pejabat.

## BAB VI

### PENGURANGAN,KEBERATAN DAN BANDING

#### Bagian Kesatu

#### Pemberian Pengurangan BPHTB

#### Pasal 90

Atas Permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan, Keringanan, Penghapusan BPHTB dalam hal :

- a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan obyek Pajak yaitu ;
  1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program Pemerintah dibidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis;
  2. Wajib pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak dan keterangan dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang;
  3. Wajib Pajak Orang pribadi yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Susun sederhana serta Rumah Sangat sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran;
  4. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah; dan
  5. Wajib Pajak Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan Bangunan melalui kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah untuk peningkatan akses permodalan Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan kecil.
- b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungan dengan sebab tertentu yaitu :
  1. Wajib Pajak yang memperoleh Hak atas Tanah melalui pembelian hasil ganti rugi Pemerintah yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual Objek Pajak;

2. Wajib Pajak yang memperoleh Hak atas Tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh Pemerintah untuk kepentingan umum;
  3. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah;
  4. Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Pejabat berwenang;
  5. Wajib Pajak yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir tanah, longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan Akta;
  6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI (atau janda/dudanya yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Rumah Dinas Pemerintah;
  7. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS;
  8. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari Perusahaan Asuransi dan Reasuransi yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- c. Tanah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk kepentingan pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

#### Pasal 91

Besarnya pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a angka 3;
- b. Sebesar 50 % (lima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a angka 2, huruf b angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, dan angka 8, serta huruf c;
- c. Sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a angka 1 dan angka 4, huruf b angka 3, angka 4 dan angka 6.
- d. Sebesar 100 % (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b angka 7.



## Pasal 92

- (1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB sebelum melakukan pembayaran dan membayar BPHTB terutang sebesar perhitungan setelah pengurangan.
- (2) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan permohonan pengurangan BPHTB paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SSPD BPHTB dan surat permohonan pengurangan BPHTB dengan menyampaikan pernyataan tertulis.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri SSPD BPHTB dan surat permohonan pengurangan BPHTB yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas selisih jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak tanggal SSPD BPHTB sebelum pembetulan sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan.
- (5) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata jumlah pajak yang seharusnya dibayar lebih besar dari jumlah menurut perhitungan Wajib Pajak dalam SSPD BPHTB, maka terhadap jumlah yang kurang dibayar tersebut diterbitkan SKPDKB BPHTB ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkan SKPDKB BPHTB.
- (6) Terhadap pajak yang kurang dibayar dalam SKPDKB BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat diajukan pengurangan kembali.

## Pasal 93

- (1) Apabila Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) dan berdasarkan keterangan lain diketahui bahwa pajak terutang tidak atau kurang dibayar, maka atas kekurangan pajak terutang tersebut diterbitkan SKPDKB.
- (2) Dalam hal ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan permohonan pengurangan kecuali masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan.

## Pasal 94

- (1) Bupati memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, keringanan, penghapusan BPHTB selain dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Wakil Bupati atas nama Bupati memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, keringanan, penghapusan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, huruf b angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7, dan angka 8 serta huruf c dalam hal pajak terutang lebih dari Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus ribu rupiah) samapai dengan Rp. 2.500.000.000,00( dua milyar lima ratus ribu rupiah )
- (3) Sekretaris Daerah atas nama Bupati memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, keringanan, penghapusan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, huruf b angka 1, angka 2, angka 5 angka 6, angka 7 dan angka 8 serta huruf c dalam hal pajak yang terutang lebih dari Rp. 500.000.000,00 ( lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,00 ( satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Kepala Badan atas nama Bupati memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan, keringanan, penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 90 huruf a, huruf b angka 1, angka 2, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8 serta huruf c dalam hal pajak yang terutang paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 95

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan BPHTB kepada Bupati melalui Kepala Badan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b angka 3, angka 4 dan angka 5.
- (2) Dalam hal kewenangan memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB berada pada Wakil Bupati sebagai mana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), Kepala Badan meneruskan permohonan pengurangan BPHTB Kepada Wakil Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (3) Dalam hal kewenangan memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB berada pada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), Kepala Badan meneruskan permohonan pengurangan BPHTB Kepada Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (4) Dalam hal kewenangan memberikan Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB berada pada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), Kepala Badan meneruskan permohonan pengurangan BPHTB kepada Walikota dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
- (5) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali dalam hal Pasal 90 huruf a angka 2 dan huruf b angka 3, angka 4 dan angka 5 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat terutang BPHTB.
- (6) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a angka 2 dan huruf b angka 3, angka 4 dan angka 5 ditujukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak saat pembayaran sebesar BPHTB terutang setelah pengurangan.
- (7) Permohonan pengurangan BPHTB selain dimaksud dalam Pasal 90 huruf b angka 3 dan angka 4 diajukan dengan melampirkan :
  - a. Fotokopi lembar 1 SSPD BPHTB;
  - b. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB untuk tahun terutangnya BPHTB;
  - c. Fotokopi dokumen perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
  - d. Fotokopi Sertifikat Hak atas Tanah dan/atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dalam hal perolehan hak karena pemindahan;
  - e. Fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/Identitas lain; dan
  - f. Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa/Keterangan lainnya yang terkait.
- (8) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b angka 3 diajukan dengan melampirkan :
  - a. Fotokopi lembar 1 SSPD BPHTB;
  - b. Fotokopi Akta penggabungan usaha/Akta PPAT untuk penggabungan usaha yang didahului dengan mengadakan likuidasi/Keputusan BPPN atau bukti bahwa telah disetujui oleh Pemerintah untuk restrukturisasi usaha dan/atau utang usaha;

- c. Fotokopi Sertifikat Hak atas Tanah dan/atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;
  - d. Fotokopi SPPT PBB tahun terutangnya BPHTB; dan
  - e. Dokumen lainnya yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b angka 4 dan angka 8 diajukan dengan melampirkan :
- a. Fotokopi lembar 1 SSPD BPHTB;
  - b. Fotokopi Akta mengenai penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi);
  - c. Fotokopi Sertifikat Hak atas Tanah dan/atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;
  - d. Fotokopi Surat Persetujuan atau Surat Ijin Penggabungan Usaha atau peleburan usaha dari Pejabat yang berwenang;
  - e. Fotokopi Keputusan Persetujuan Penggunaan Nilai Buku dari Pejabat yang berwenang;
  - f. Fotokopi surat keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri yang berwenang atau surat pemberitahuan anggaran dasar kepada Menteri yang berwenang, dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar setelah penggabungan usaha atau peleburan usaha;
  - g. Fotokopi Surat Ijin/Bukti Terdaftar sebagai Badan Usaha yang terdaftar dalam Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil dari Lembaga yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
  - h. Fotokopi SPPT PBB Tahun terutangnya BPHTB; dan
  - i. Dokumen lainnya yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Apabila Wajib Pajak tidak dapat memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) karena keadaan diluar kekuasaannya, maka Wajib Pajak tersebut harus membuktikan keadaan tersebut.

#### Pasal 96

- (1) Dinas memberikan tanda terima kepada Wajib Pajak setelah menerima permohonan pengurangan BPHTB.
- (2) Tanda terima surat permohonan pengurangan BPHTB bagi kepentingan Wajib Pajak adalah tanda terima surat permohonan pengurangan BPHTB yang diberikan oleh Dinas atau bukti pengiriman surat permohonan pengurangan BPHTB melalui Pos tercatat dan sejenisnya sehubungan ketentuan dalam Pasal 95 ayat (1).
- (3) Atas permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak, Kepala Badan atau Sekretaris Daerah atau Wakil Bupati atau Bupati melakukan pemeriksaan sederhana hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Permohonan pengurangan BPHTB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 tidak dapat ditindaklanjuti dan Kepala Badan/Sekretaris Daerah/Wakil Bupati/Bupati memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan agar persyaratan sebagaimana dalam Pasal 95 dapat dipenuhi selama masih dalam jangka yang ditentukan dalam Pasal 95 ayat (1) atau ayat (5), kecuali apabila permohonan tersebut tidak memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) dan ayat (5).

#### Pasal 97

- (1) Bupati atau Wakil Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3), dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan Wajib Pajak.
- (2) Kepala Badan atau Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan (2), dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan Wajib Pajak.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa mengabulkan seluruhnya, atau menolak.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah lewat dan Kepala Badan/Sekretaris Daerah/Bupati/Wakil Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan dianggap dikabulkan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, serta Kepala Badan/Sekretaris Daerah/Bupati/Wakil Bupati harus menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan BPHTB yang diajukan Wajib Pajak yang isinya mengabulkan permohonan dengan mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.

#### Pasal 98

Bentuk Keputusan Pemberian Pengurangan BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan atau STPD BPHTB Yang Tidak Benar

#### Pasal 99

Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi BPHTB berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan STPD BPHTB yang tidak benar.

#### Pasal 100

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi yang tercantum dalam :
  - a. SKPDKB BPHTB;
  - b. SKPDKBT BPHTB; atau
  - c. STPD BPHTB.
- (2) Pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas :

- a. NPOP; dan/atau
- b. Penafsiran peraturan perundang-undangan Pajak Daerah mengenai BPHTB pada SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKBN, atau STPD BPHTB.

#### Pasal 101

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a harus memenuhi persyaratan :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD BPHTB;
  - b. Mengajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administrasi yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas;
  - d. Melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD BPHTB yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPDKB, SKPDKBT, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, atau SKPDKBT;
  - f. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD BPHTB; dan
  - g. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - 1. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
      - a) Wajib Pajak Badan;
      - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah),
    - 2. Harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

#### Pasal 102

- (1) Permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b harus memenuhi persyaratan :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD BPHTB;

- b. Mengajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan mendukung permohonannya;
  - c. Mengajukan kepada Bupati melalui Dinas;
  - d. Melampirkan asli SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD BPHTB, yang dimohonkan pengurangan ;
  - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN;
  - f. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - 1. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
      - a) Wajib Pajak Badan; atau
      - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang harus dibayar lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
    - 2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak RP. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD BPHTB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari permohonan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

#### Pasal 103

- (1) Permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b diajukan secara perseorangan.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD BPHTB;
  - b. Mengajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
  - c. Mengajukan kepada Bupati melalui Dinas;
  - d. Melampirkan asli SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD BPHTB, yang dimohonkan pembatalan; dan
  - e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - 1. Surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
      - a) Wajib Pajak Badan; atau

- b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang harus dibayar lebih banyak dari Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
2. Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang masih harus dibayar paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

#### Pasal 104

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, dapat diajukan Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Keputusan Bupati atas permohona yang pertama.
- (3) Permohonan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), Pasal 102 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (2).
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

#### Pasal 105

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan Bupati harus menerbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

#### Pasal 106

- (1) Keputusan Bupati atas :
  - a. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a; dan
  - b. Permohonan pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b dapat berupa mengabulkan sebagian, atau seluruhnya, atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan Bupati atas permohonan pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau STPD BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, dapat berupa mengabulkan atau menolak permohonan Wajib Pajak.

#### Pasal 107

Atas permintaan tertulis dari Wajib Pajak, Bupati harus memberikan keterangan secara tertulis hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud didalam Pasal 106 ayat (1) atau menolak permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat (2).

#### Pasal 108

Bentuk Formulir Keputusan Bupati mengenai :

- a. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi BPHTB atas SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV Peraturan Bupati ini;
- b. Pengurangan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau SKPDN yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan Bupati ini;
- c. Pengurangan STPD BPHTB yang tidak benar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati ini;
- d. Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan Bupati ini; dan
- e. Pembatalan STPD BPHTB yang tidak benar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Ketiga

#### Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan BPHTB

#### Pasal 109

Keberatan dapat diajukan oleh Wajib Pajak atas :

- a. SKPDKB BPHTB;
- b. SKPDKBT BPHTB;
- c. SKPDLB BPHTB; dan
- d. SKPDN BPHTB.

#### Pasal 110

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ditujukan kepada Kepala Badan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan yang jelas dengan melampirkan :
  - a. Fotokopi SSPD BPHTB;
  - b. Asli SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN;
  - c. Fotokopi Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim; dan
  - d. Fotokopi KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/identitas lain.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.



- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dipertimbangkan dan Kepala Badan memberitahukan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
- (6) Kepala Badan wajib memberikan keterangan secara tertulis terhadap hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan pengajuan keberatan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

#### Pasal 111

- (1) Dinas setelah menerima pengajuan keberatan dari Wajib Pajak memberikan tanda terima.
- (2) Tanda terima Surat Keberatan yang diberikan oleh Dinas atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui Pos tercatat dan sejenisnya merupakan tanda bukti penerimaan Surat Keberatan tersebut bagi kepentingan Wajib Pajak.
- (3) Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak, Kepala Badan melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.

#### Pasal 112

- (1) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan Keberatan BPHTB selain ketentuan yang dimaksud dalam pasal 110 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Wakil Bupati atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan BPHTB sepanjang pajak yang terutang lebih besar dari Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,- ( dua milyar lima ratus juta rupiah )
- (3) Sekretaris Daerah atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan BPHTB sepanjang pajak yang terutang lebih besar dari Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,- ( satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Kepala Badan atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan BPHTB yang terutang tidak lebih besar dari Rp.500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah )
- (5) Apabila wewenang memberikan Keputusan berada pada Sekretaris Daerah atau Wakil Bupati atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Badan meneruskan pengajuan keberatan BPHTB kepada Sekretaris Daerah atau Wakil Bupati atau Bupati dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya surat keberatan.

#### Pasal 113

- (1) Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusannya kepada Dinas/Unit Kerja terkait ;
- (2) Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Wajib Pajak dan tembusannya kepada Kepala Badan.
- (3) Bentuk formulir Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 114

- (1) Kepala Badan atau Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 harus memberikan keputusan atas pengajuan keberatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan.
- (2) Sebelum Surat Keputusan diterbitkan, Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Mengabulkan seluruhnya;
  - b. Mengabulkan sebagian;
  - c. Menolak; atau
  - d. Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Badan atau Sekretaris Daerah atau Wakil Bupati atau Bupati tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 115

Apabila Wajib Pajak yang bersangkutan tidak sependapat dengan Surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Badan atau Sekretaris Daerah atau Wakil Bupati atau Bupati, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak.

#### Bagian Keempat

#### Prosedur Penanganan Banding BPHTB

#### Pasal 116

- (1) Atas permintaan Pengadilan Pajak, Bupati membuat SUB atas banding yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- (2) Bupati menyampaikan SUB kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal permintaan.
- (3) Dalam pembuatan SUB, Bupati meminta konsep beserta data pendukungnya kepada Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan menyampaikan konsep sebagaimana dimaksud ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permintaan.

#### Pasal 117

- (1) Atas panggilan Pengadilan, Bupati menghadiri sidang di pengadilan Pajak untuk memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis.
- (2) Bupati dapat menunjuk Petugas dari Dinas untuk menghadiri sidang.
- (3) Petugas yang menghadiri sidang dilengkapi dengan Surat Tugas.

#### Pasal 118

- (1) Kepala Badan melaksanakan putusan banding yang diterima dari Pengadilan Pajak dan membuat buku penjagaannya.
- (2) Bupati memantau pelaksanaan putusan banding.

#### Pasal 119

Prosedur penanganan banding BPHTB sebagaimana tercantum dalam lampiran XXXI Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kelima

### Penanganan Permohonan Peninjauan Kembali Atas Banding BPHTB

#### Yang Putusan Bandingnya Tidak Dapat Diterima

##### Pasal 120

- (1) Penyelesaian permohonan peninjauan kembali dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Apabila diperlukan dalam rangka memperoleh data dan informasi yang lebih rinci, Kepala Badan dapat meminta penjelasan lebih dahulu kepada Kepala Bidang yang menerbitkan keputusan keberatan serta Wajib pajak yang bersangkutan dalam proses penyelesaian permohonan peninjauan kembali.

##### Pasal 121

Atas permohonan peninjauan kembali Wajib Pajak, Kepala Badan melakukan pemeriksaan sederhana yang hasilnya dituangkan dalam berita acara hasil pemeriksaan.

##### Pasal 122

Keputusan penyelesaian permohonan peninjauan kembali Wajib Pajak dapat berupa :

- a. Diterima sebagian atau seluruhnya;
- b. Ditolak.

## BAB VII

### PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

##### Pelaporan Atas pemberitahuan Perolehan

##### Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

##### Pasal 123

Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Lelang/Pejabat Lelang dalam wilayah kerja Kabupaten Barito Kuala wajib menyampaikan laporan bulanan kepada Bupati melalui Kepala Badan.

##### Pasal 124

Dalam hal terjadi perolehan Hak atas Tanah karena :

- a. Pemberian hak baru yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan atau Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala;
- b. Hibah wasiat, yang merupakan objek pajak serta persyaratan pemberian haknya tidak menggunakan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Risalah Lelang maka Kepala Kantor Pertanahan wajib menyampaikan pemberitahuan bulanan kepada Bupati melalui Kepala Badan.

#### Pasal 125

Bentuk laporan bulanan atau pemberitahuan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bersama Bupati dengan Kepala Kantor Pertanahan.

#### Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi bagi Pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 dan pasal 125 diatur tersendiri sesuai dengan kewenangan masing-masing.

#### Bagian Kedua

#### Ketentuan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah

#### Pasal 127

- (1) PPAT di wilayah kerja Kabupaten Barito Kuala yang menandatangani akta pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan tanpa terlebih dahulu adanya bukti penyerahan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikenakan denda administrasi.
- (2) PPAT di wilayah kerja Kabupaten Barito Kuala yang tidak melaporkan pembuatan akta perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dikenakan denda administrasi.

#### Pasal 128

Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan Surat Tagihan Denda (STD) dan hasilnya merupakan penerimaan Daerah Kabupaten Barito Kuala yang dibayarkan melalui Bank tempat pembayaran BPHTB yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Penerimaan Daerah Bukan Pajak (SSPDBP).

#### Pasal 129

Bentuk formulir Surat Tagihan Denda (STD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXII Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 130

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 42 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI BARITO KUALA,



H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Barito Kuala.  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO KUALA,



H.SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2016 NOMOR 60

Lampiran I : Peraturan Bupati Barito Kaala  
 Nomor 60 Tahun 2016  
 Tanggal 28 Desember 2016

**BENTUK FORMULIR SSPD BPHTB 6 RANGKAP**  
**PETUNJUK PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BPHTB**

- Isilah SSB ini dengan huruf cetak KAPITAL atau diketik.
- Gunakan satu SSB untuk setiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas suatu tanah dan atau bangunan.
- Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembayaran atas suatu pembetulan atau pengungkapan ketidakbenaran penghitungan WP.

**CARA PENGISIAN :**

- Huruf A. Diisi dengan data WP  
Angka 1 s.d angka 8. Cukup jelas.
- Huruf B. Diisi dengan data dan jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.  
 Angka 1. Diisi dengan Nomor Objek Pajak (NOP) yang tercantum dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan.  
 Angka 2 s.d angka 6. Diisi dengan letak tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh serta kode posnya.  
 Angka 7 s.d 13. Merupakan tabel perhitungan untuk NJOP PBB atas tanah dan bangunan yang haknya diperoleh. Pada kolom angka 9 dan 10 disebutkan tahun SPPT PBB saat terjadinya perolehan.  
 Dalam hal NJOP PBB belum ditetapkan / belum ada SPPT PBB, angka 9 dan angka 10 diisi berdasarkan surat keterangan NJOP PBB yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan PBB/Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah dan atau bangunan atas permohonan WP.  
 Angka 14. Diisi dengan kode perolehan hak atas tanah dan bangunan, sebagai berikut :

Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode	Jenis Perolehan Hak	Kode
<b><u>Pemindahan Hak :</u></b>					
-Jual Beli	01	-Waris	05	-Peleburan usaha	11
		-Pemasukan dalam perseroan / badan hukum lainnya	06	-Pemekaran usaha	12
- Jual beli khusus perolehan hak Rumah Sederhana Sehat dan Rumah Susun Sederhana melalui KPR bersubsidi *)	14	-Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan	07	-Hadiah	13
-Tukar-menukar	02	-Penunjukan pembeli dalam lelang	08	<b><u>Pemberian Hak Baru :</u></b>	
-Hibah	03	-Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap	09	-Pemberian hak baru sebagai pelepasan hak	21
-Hibah Wasiat	04	-Penggabungan usaha	10	-Pemberian hak baru diluar pelepasan hak	22

\*) Dalam hal Perolehan Hak Rumah Sederhana Sehat (Rs.sehat/RSH) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.24/KPTS/M/2003 tentang Pengadaan Perumahan dan Pemukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.20/KPTS/M/2004 dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan melalui Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.60/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.

Angka 15. Diisi dengan harga transaksi yang terjadi/harga transaksi yang tercantum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersebut.

Angka 16. Diisi dengan nomor sertifikat tanah.

- Huruf C Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP.  
 Dalam hal SSB digunakan untuk setoran berdasarkan STB/SKBKB/SKBKBT sebagaimana huruf D.b atau berdasarkan huruf D.d, huruf C tidak perlu diisi.  
 Angka 1 Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transaksi / nilai pasar objek pajak sebagaimana huruf B angka 14. Namun, dalam hal NPOP tersebut tidak diketahui atau

lebih rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PBB sebagaimana huruf B angka 13.

Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Pajak atas nama Menteri Keuangan (informasi mengenai besarnya NPOPTKP dapat diperoleh melalui Kantor Pelayanan PBB/KPP Pratama setempat).

Angka 3 Cukup jelas.

Angka 4 Diisi dengan hasil perkalian antara NPOP (angka 3) dengan tariff pajak sebesar 5% (sesuai Pasal 5 UU No.21 Tahun 1997).

Angka 5 Diisi hanya dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris atau hibah wasiat atau pemberian hak pengelolaan, dengan perhitungan sebesar 50% x BPHTB yang terutang (angka 4), apabila WP adalah :

- Penerima waris atau hibah wasiat, atau
- Penerima hak pengelolaan yang bukan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemda Propinsi, Pemda Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah Lainnya, dan Perum Perumnas.

Angka 6 Diisi :

- Sama dengan angka 5, dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan.
- Sama dengan angka 4, dalam hal WP memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan selain waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan sebagaimana dimaksud pada angka 5.

- Huruf D Diisi dengan member tanda "x" pada kotak yang sesuai dengan setoran pajak/sanksi administrasi berdasarkan :

Huruf a Menurut penghitungan WP sebagaimana huruf C.

Huruf b

- Menurut Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB);atau
- Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB);atau
- Menurut Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT).

Huruf c Diisi dalam hal WP menghitung sendiri besarnya pengurangan BPHTB yang terutang karena:

Huruf d Diisi untuk setoran selain huruf a, huruf b, dan huruf c, seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan / SK Keberatan / Putusan Banding / Putusan lain yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

- Diisi dengan jumlah pajak yang disetor dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir).
- Dalam hal BPHTB yang seharusnya terutang nihil (nol), maka WP tetap mengisi SSB dengan memberikan keterangan "NIHIL" pada huruf C angka 6.

Catatan :

- SSB nihil cukup diketahui oleh PPAT / Notaris / Kepala Kantor Lelang / Pejabat Lelang / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota dengan menandatangani kolom yang telah disediakan (WP tidak perlu ke Bank/ Kantor Pos Persepsi).
- SSB nihil lembar ke-2 dan SSB nihil ke-3 disampaikan untuk PPAT / Notaris / Kepala Kantor Lelang / Pejabat Lelang / Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Kantor oleh WP . , dan SSB nihil lembar ke-4,5 dan 6 untuk Kantor Dinas PPKD Oleh WP.

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD















PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

LEMBAR 6

Untuk Bank/tempat Penyetoran

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP BPHTB)

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

A.1. Nama Wajib Pajak :
2. NPWP :
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan/Desa :
5. RT/RW :
6. Kecamatan :
7. Kabupaten/Kota :
8. Kode Pos :

B.1. NOP PBB :
2. Lokasi Objek Pajak :
3. Kelurahan/Desa :
4. RT/RW :
5. Kecamatan :
6. Kabupaten/Kota :
Kode Pos :

Table with 4 columns: Objek Pajak, Diisi luas tanah dan atau bangunan yang haknya diperoleh, Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya perolehan hak / Tahun, Luas x NJOP PBB / m2. Rows include Tanah (Bumi) and Bangunan.

14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan :
15. Harga Transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan/Nilai pasar:
16. Nomor Sertifikat Tana :

C. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak)
Table with 5 rows: Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar.

D. Jumlah Setoran berdasarkan : (Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai)
a. Penghitungan Wajib Pajak
b. STB / SKBKB / SKBKBT \*) Nomor : Tanggal :
c. Pengurangan dihitung sendiri karena :
d. \*) Coret yang tidak perlu

Jumlah Pembayaran : Rp
Terbilang :
Untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kab. Barito Kuala BANK KALSEL Rekening 012.00.03.00002.2

Signature and stamp area with columns for: tgl- Wajib Pajak / Penyetor, Mengetahui PPAT/NOTARIS, DITERIMA OLEH : TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB Tanggal, and Telah Diverifikasi : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Hanya diisi oleh petugas kantor BPPRD
Nomor Dokumen :
NOP PBB baru :

Lampiran II : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**FORMULIR PENYAMPAIAN SSPD BPHTB**

Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Penyampaian SSPD BPHTB untuk diteliti  
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kota : .....  
Nomor Telepon : .....

Bersama ini menyampaikan SSPD BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut :

NOP : .....  
Alamat : .....  
Desa/kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Barito Kuala

Terlampir dokumen sebagai berikut :

- (1) SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Kas Daerah atau Bukti Penerimaan dari Tempat Pembayaran.
- (2) Fotokopi SPPT/STTS/Struk ATM bukti pembayaran PBB Tahun yang berkenaan
- (3) Fotokopi identitas Wajib Pajak berupa KTP/Identitas lainnya
- (4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak bagi yang dikuasakan
- (5) Fotokopi identitas dari Wajib Pajak (\*\*)
- (6) Fotokopi Kartu NPWP (\*\*)
- (7) Fotokopi Kwitansi/akta jual beli/keputusan lelang
- (8) Fotokopi Sertifikat Tanah dan Bangunan.
- (9) Permohonan Mutasi PBB

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD BPHTB.

Marabahan, ..... 20  
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak \*)

.....

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu;

\*\*) Dalam hal dikuasakan;

PENELITIAN :

Setelah melakukan dan penelaahan SSPD-BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib pajak, dengan ini kami menyatakan bahwa:

- Data obyek pajak yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD-BPHTB telah sesuai
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan bangunan telah lengkap


Catatan :

.....  
Sub id Pendataan dan Verifikasi BPHTB

-----  
BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran III : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DARAH**  
**Jalan Jenderal Sudirman Nomor 67 RT 13 Marabahan**

---

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD BPHTB

Nomor : .....  
Tanggal : .....

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : .....  
NIP : .....  
JABATAN : .....  
NAMA : .....  
NIP : .....  
JABATAN : .....

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor ..... Tanggal ..... telah mengadakan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB pada tanggal ..... Atas SSPD BPHTB dari Wajib Pajak :

NAMA : .....  
NPWP : .....  
ALAMAT : .....

Yang tercatat dalam agenda masuk TPT Nomor .....terhadap tanah dan/atau bangunan :

NOP : .....  
ALAMAT : .....

Berdasarkan penelitian lapangan tersebut diperoleh fakta (terlampir), sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian SSPD BPHTB.

Petugas Peneliti,

1. ....  
Kepala Sub.Bid.....

Mengetahui dan Mengesahkan,  
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi  
Daerah  
Kabupaten Barito Kuala

2. ....  
Kepala Sub.Bid. ....  
.....  
.....

(.....)  
NIP. ....

BUPATI BARITO KUALA

H.HASANUDDIN MURAD

**Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB**

Nomor : .....1)

Tanggal : .....2)

---

NO : URAIAN

---

1. : Tujuan Penelitian Lapangan SSPD BPHTB 3)

a. ....

.....

b. ....

2. : Hasil Penelitian 4)

a. ....

b. ....

c. ....

3. : Kesimpulan/Saran 5)

.....

---

Petugas Peneliti,

1. ....6)

NIP. 7)

2. ....8)

NIP. 9)

Petunjuk Pengisian Lampiran Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB :

1. Diisi dengan Nomor Laporan;
2. Diisi dengan Tanggal Laporan;
3. Diisi dengan tujuan dan/atau alasan dilakukan penelitian;
4. Diisi dengan hasil penelitian;
5. Diisi dengan kesimpulan/saran;
6. Diisi Nama dan Tandatangan petugas yang melakukan penelitian lapangan;
7. Diisi NIP petugas yang melakukan penelitian Lapangan;
8. Diisi Nama dan Tandatangan petugas yang melakukan penelitian Lapangan;
9. Diisi NIP petugas yang melakukan penelitian Lapangan.

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD



**STEMPEL PENELITIAN BPHTB**

- A. Elemen-elemen Stempel Penelitian SSPD BPHTB :
1. Tulisan “TELAH DITELITI”;
  2. Unsur-unsur yang diteliti meliputi NOP,NJOP Bumi/M2. NJOP Bangunan/m2. Perhitungan BPHTB, dan perhitungan BPHTB yang disetor;
  3. NTP SSPD BPHTB sebelumnya dalam hal SSPD yang distempel adalah SSPD bukti pelunasan;
  4. Nomor Registrasi;
  5. Tanggal Penelitian SSPD;
  6. Paraf Petugas Penelitian SSPD;
  7. Tandatangan Kasi Pelayanan/Kasi berwenang;
  8. Tulisan “Pelayanan Penelitian SSPD tidak dipungut biaya”;
  9. Stempel Kantor DPPKAD.
- B. Bentuk Stempel penelitian SSPD BPHTB

<b>TELAH DITELITI <sup>1)</sup> :</b>	
NJOP	<input type="checkbox"/>
NJOP bumi/m2	<input type="checkbox"/>
NJOP Bangunan m/2	<input type="checkbox"/>
Perhitungan BPHTB	<input type="checkbox"/>
Perhitungan BPHTB yang disetor	<input type="checkbox"/>
NTP SSPD sebelumnya <sup>2)</sup> .....	
(diisi no Registrasi)	(paraf Petugas Peneliti dan tanda
(diisi Tanggal)	tangan Ka.Sub.Bid yang berwenang.
Pelayanan Penelitian SSPD BPHTB	

Keterangan :

- 1) Berikan tanda centang (v) pada kotak disamping unsur yang diteliti hal terdapat unsur yang tidak diteliti (missal NJOP Bangunan/m2 dalam hal tidak terdapat bangunan). Berikan tanda (x) pada kotak yang dimaksud;
- 2) Diisi dengan NTP SSPD BPHTB sebelum dalam hal SSPD yang berstempel adalah bukti pelunasan.

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD

SK Pemberian Hak Pengelolaan Nomor : ..... Tanggal : .....

Luas Tanah (M2) : .....

Nilai Perolehan Obyek Pajak/Nilai Pasar : Rp. ....

Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan : Rp. ....

Dengan alasan penerima Hak Pengelolaan adalah Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementrian, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Lembaga Pemerintah Lainnya.

An. Kepala Badan Pengelolaan  
Pajak dan Reribusi Daerah  
Kabupaten Barito Kuala  
Kepala Bidang BPHTB

(.....)

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran VI : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

NOMOR : .....

TENTANG

KETERANGAN BEBAS

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

- Membaca : Surat Permohonan bebas pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan dari wajib pajak.....Nomor..... tanggal.....atas perolehan hak pengelolaan.....Nomor.....tanggal.....
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten barito kuala nomor 1 tahun 2011 pasal 3 ayat ( 4 ) pembebasan BHTB;
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2209 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 );

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENTANG PEMBEBASAN BPHTP

- KESATU : Nama Wajib Pajak : .....  
NOP : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Alamat Obyek pajak : .....
- KEDUA : Membebaskan yang namanya tersebut diatas dari BPHTD
- KeTIGA : Keputusan ini mulai berlaku padatanggal ditetapkan.  
Kepala Badan

Nama.....

NIP.....

a.Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;

b.Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Bupati.

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran VII : Peraturan Bupati Barito Kaala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA**

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ATAS ..... NOMOR .....TANGGAL .....

BUPATI BARITO KUALA,

Membaca : Surat permohonan pembetulan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dari Wajib Pajak ..... Nomor ..... Tanggal ..... atas ..... Nomor ..... Tanggal..... Yang diterima ..... berdasarkan tanda terima Nomor ..... tanggal .....

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB Nomor ..... tanggal ..... terdapat/ tidak terdapat\*) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan BPHTB\*);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2209 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor ... Tahun ... tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor ... );

Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBETULAN PAJAK DAERAH BPHTB ATAS ..... NOMOR ..... TANGGAL .....

Menerima seluruhnya/sebagian/menolak/menambah \*) permohonan pembetulan BPHTB atas ..... Nomor ..... Tanggal .....

Nama Wajib Pajak : .....

NOP : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

Alamat Obyek pajak : .....

KEDUA : Sesuai Diktum KESATU, rincian pembetulan sebagai berikut :

NO:	URAIAN :	SEMULA :	HASIL PEMBETULAN
1	:	:	:
2	:	:	:
3	:	:	:

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : a.Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;  
b.Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Walikota .

Ditetapkan di Barito Kuala  
Pada tanggal ..... 20..  
A.n Bupati Barito Kuala  
Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Barito Kuala

(.....)  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu;  
\*\*) Diisi sesuai keperluan .

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA**

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ATAS ..... NOMOR .....TANGGAL .....

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : a. Surat ketetapan BPHTB ...../Surat Tagihan BPHTB/Surat Keputusan ..... Nomor : ..... Tanggal ..... atas nama .....

b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan BPHTB Nomor ..... Tanggal ..... terdapat cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan pajak daerah BPHTB;

Mengingat :1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor .. Tahun 20.. tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 20.. Nomor .., Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor ....  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBETULAN PAJAK DAERAH BPHTB ATAS ..... NOMOR .... TANGGAL .....

KESATU : Membetulkan secara jabatan atas ..... Nomor ..... Tanggal .....

Nama Wajib Pajak : .....

NOP : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

Alamat Obyek pajak : .....

Sesuai Diktum KESATU, rincian pembetulan sebagai berikut :

KEDUA :

NO	URAIAN	SEMULA	HASIL PEMBETULAN
1			
2			
3			

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : a.Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;  
b.Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Barito Kuala .

Ditetapkan di Barito Kuala  
Pada tanggal ..... 20..  
A.n Bupati Barito Kuala  
Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Barito Kuala

(.....)  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu;  
\*\*) Diisi sesuai keperluan .

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran IX : Peraturan Bupati Barito Kaala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
(SKPDKB BPHTB)**

- Nomor :  
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :
- I. Berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap:
- Nama : NPWP :  
Alamat :  
Kota : Kode Pos :  
Atas perolehan hak atas tanah dan bangunannya dengan :  
Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak :\*) Nomor: Tanggal:  
NOP : Jenis Perolehan Hak :  
Alamat : RT/RW :  
Desa/Kelurahan : Kecamatan :  
Kabupaten/Kotamadya : Kode Pos :
- II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) :  | Rp. ....            |
| 2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)  | Rp. 60.000.000,00,- |
| 3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)  | Rp. ....            |
| 4. Pajak yang seharusnya terutang 5% x Rp .....(3)   | Rp. ....            |
| 5. Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat 25%/50%xRp...(4)   | Rp. ....            |
| 6. Pajak yang harus dibayar (4 atau 5)   | Rp. ....            |
| 7. Pajak yang telah dibayar  | Rp. ....            |
| 8. Diperhitungkan :  |                     |
| 8a. Pokok STB  | Rp. ....            |
| 8b. Pengurangan  | Rp. ....            |
| 8c. Jumlah (8a + 8b)   | Rp. ....            |
| 8d. Dikurangi pokok SKBLB/SKPKPB   | Rp. ....            |
| 8e. Jumlah (8c – 8d)   | Rp. ....            |
| 9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8e)   | Rp. ....            |
| 10. Pajak yang kurang bayar (6 – 9)  | Rp. ....            |
| 11. Sanksi administrasi berupa bunga (Pasal .. ayat .. UU<br>Bunga .... Bulan x 2% x Rp. .... (10) | Rp. ....            |
| 12. Jumlah yang masih harus dibayar (10 + 11)  | Rp. ....            |



**Dengan huruf :**

Kepada Yth:  
.....  
Di.....

An. Bupati Barito Kuala  
Kepala Pengelolaan Pajak dan Retribusi  
Daerah  
Kabupaten Barito Kuala

\*) Coret yang tidak perlu

(.....)

— — — — — NIP. — — — — —

Nama Wajib Pajak ..... diterima tanggal .....

Atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan ..... Oleh .....

Alamat : .....

NOP : .....

Nomor SKBKB : ..... (.....)

Tanggal Pengambilan : ..... Nama lengkap & Tanda tangan

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran X : Peraturan Bupati Barito Kaala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
(SKPDKBT BPHTB)**

Nomor :  
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :

- I. Berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap:

Nama : NPWP :  
Alamat :  
Kota : Kode Pos :

Atas perolehan hak atas tanah dan bangunannya dengan :

Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak :\*) Nomor: Tanggal:

NOP : Jenis Perolehan Hak :  
Alamat : RT/RW :  
Desa/Kelurahan : Kecamatan :  
Kabupaten/Kotamadya : Kode Pos :

- II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) :	Rp. ....
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	Rp. 60.000.000,00,-
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)	Rp. ....
4. Pajak yang seharusnya terutang 5% x Rp .....(3)	Rp. ....
5. Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat 25%/50%xRp...(4)	Rp. ....
6. Pajak yang harus dibayar (4 atau 5)	Rp. ....
7. Pajak yang telah dibayar	Rp. ....
8. Diperhitungkan :	
8a. Pokok STB	Rp. ....
8b. Pokok STBKB	Rp. ....
8b. Pengurangan	Rp. ....
8c. Jumlah (8a + 8b + 8c)	Rp. ....
8d. Dikurangi pokok SKBLB/SKPKPB	Rp. ....
8e. Jumlah (8d – 8e)	Rp. ....
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8f)	Rp. ....
10. Pajak yang kurang bayar (6 – 9)	Rp. ....
11. Sanksi administrasi berupa kenaikan (Pasal .. ayat .. UU Kenaikan + 100% Rp. .... (10)	Rp. ....
12. Jumlah yang masih harus dibayar (10 - 11)	Rp. ....

Dengan huruf :

Kepada Yth:  
.....  
Di.....

An. Bupati Barito Kuala  
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi  
Daerah  
Kabupaten Barito Kuala

\*) Coret yang tidak perlu

(.....)

— — — — — NIP. — — — — —

Nama Wajib Pajak ..... diterima tanggal .....

Atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan ..... Oleh .....

Alamat : .....

NOP : .....

Nomor SKBKB : ..... (.....)

Tanggal Pengambilan : ..... Nama lengkap & Tanda tangan

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran XI : Peraturan Bupati Barito Kaala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
(SKPDLB BPHTB)**

Nomor :  
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :  
I. Berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap:  
Nama : NPWP :  
Alamat :  
Kota : Kode Pos :  
Atas perolehan hak atas tanah dan bangunannya dengan :  
Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak :\*) Nomor: Tanggal:  
NOP : Jenis Perolehan Hak :  
Alamat : RT/RW :  
Desa/Kelurahan : Kecamatan :  
Kabupaten/Kotamadya : Kode Pos :  
II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :  
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) : Rp. ....  
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Rp. 60.000.000,00,-  
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2) Rp. ....  
4. Pajak yang seharusnya terutang 5% x Rp .....(3) Rp. ....  
5. Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat 25%/50%xRp...(4)Rp. ....  
6. Pajak yang harus dibayar (4 atau 5) Rp. ....  
7. Pajak yang telah dibayar Rp. ....  
8. Diperhitungkan Pokok Rp. ....  
STB Rp. ....  
9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8) Rp. ....  
10. Jumlah pajak yang lebih bayar/tidak seharusnya terutang (6-9)Rp . ....

**Dengan huruf :**

Catatan : Apabila dalam butir tidak tercantum tanggal surat permohonan, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, saudara harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Kepada Yth:  
.....  
Di.....

An. Bupati Barito Kuala  
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi  
Daerah  
Kabupaten Barito Kuala

\*) Coret yang tidak perlu

(.....)  
NIP.

BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
(SKPDN BPHTB)**

- Nomor :  
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :
- I. Berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap:
- Nama : NPWP :  
Alamat :  
Kota : Kode Pos :  
Atas perolehan hak atas tanah dan bangunannya dengan :  
Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak :\*) Nomor: Tanggal:  
NOP : Jenis Perolehan Hak :  
Alamat : RT/RW :  
Desa/Kelurahan : Kecamatan :  
Kabupaten/Kotamadya : Kode Pos :
- II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) :                             | Rp. ....            |
| 2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)           | Rp. 60.000.000,00,- |
| 3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)                     | Rp. ....            |
| 4. Pajak yang seharusnya terutang 5% x Rp .....(3)                  | Rp. ....            |
| 5. Pengenaan Hak Pengelolaan/Hibah Wasiat 25%/50%xRp...(4)          | Rp. ....            |
| 6. Pajak yang harus dibayar (4 atau 5)                              | Rp. ....            |
| 7. Pajak yang telah dibayar   | Rp. ....            |
| 8. Diperhitungkan Pokok<br>STB                                      | Rp. ....            |
| 9. Jumlah yang dapat diperhitungkan (7 + 8)                         | Rp. ....            |
| 10. Jumlah pajak yang lebih bayar/tidak seharusnya terutang (6 – 9) | Rp. ....            |

III. Dengan demikian jumlah pajak yang telah dibayar sama besarnya dengan pajak yang terutang menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kepada Yth:  
.....  
Di.....

An. Bupati Barito Kuala  
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi  
Daerah  
Kabupaten Barito Kuala

\*) Coret yang tidak perlu

(.....)  
NIP.

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD

**SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
(STPD BPHTB)**

Nomor :  
Tanggal Penerbitan : Tanggal Jatuh Tempo :  
I. Berdasarkan Pasal 85 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan pemeriksaan mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap:

Nama : NPWP :  
Alamat :  
Kota : Kode Pos :  
Atas perolehan hak atas tanah dan bangunannya dengan :  
Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak :\*) Nomor: Tanggal:  
NOP : Jenis Perolehan Hak :  
Alamat : RT/RW :  
Desa/Kelurahan : Kecamatan :  
Kabupaten/Kotamadya : Kode Pos :

- II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :
- |   |          |
|---|----------|
| 1. Nilai Pajak yang harus dibayar :         | Rp. .... |
| 2. Telah dibayar tanggal .....              | Rp. .... |
| 3. Pengurangan                              | Rp. .... |
| 4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2 + 3) | Rp. .... |
| 5. Kurang bayar (1 – 4)                     | Rp. .... |
| 6. Sanksi administrasi berupa               |          |
| 6a. Bunga (Pasal ... ayat ...) UU           | Rp. .... |
| 6b. Bunga (Pasal ... ayat ...) UU           | Rp. .... |
| 6c. Jumlah sanksi administrasi (6a + 6b)    | Rp. .... |
| 7. Jumlah yang harus dibayar                | Rp. .... |

**Dengan huruf :**

Kepada Yth:  
.....  
Di.....

An. Bupati Barito Kuala  
Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi  
Daerah  
Kabupaten Barito Kuala

\*) Coret yang tidak perlu

(.....)

NIP. \_\_\_\_\_



Nama Wajib Pajak ..... diterima tanggal  
.....

Atas Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan ..... Oleh .....

Alamat : .....

NOP : .....

Nomor SKBKB : ..... ( ..... )

Tanggal Pengambilan : ..... Nama lengkap & Tanda tangan

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran XIV : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA**

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : Surat permohonan pembetulan surat ketetapan pajak daerah atau SSPD  
BPHTB atas nama ..... Nomor ... Tanggal .....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum  
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah  
terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang  
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang  
Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-  
undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata  
Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);  
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak  
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3987);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor .. Tahun 20..  
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala  
Tahun 20.. Nomor .. , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  
Barito Kuala Nomor ....);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBETULAN SURAT KETETAPAN PAJAK  
DAERAH ATAU SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS  
TANAH DAN BANGUNAN.

KESATU : Membetulkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah  
dan Bangunan Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak  
atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat  
Ketetapan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  
Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan  
Bangunan Nihil (SKPDN/STB), atas Nama ..... Nomor .... Tanggal

..... sebagaimana Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pembetulan atas surat ketetapan pajak daerah atau STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menghasilkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah/kurang/dihapuskan \*) yang semula Rp..... (.....) seharusnya Rp..... perincian sebagaimana Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barito Kuala  
Pada tanggal .. ..... 20..

A.n Bupati Barito Kuala,  
Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Barito Kuala

( .....)

BUPATI BARITO KUALA

H.HASANUDDIN MURAD

Lampiran XV : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BPHTB**

Nomor : .....

Kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai Undang-undang Nomor .. Tahun 20.. dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor .. Tahun 20.. , terhadap pelaksanaan kewajiban BPHTB Wajib Pajak :

Nama : .....  
NPWP : .....  
Alamat : .....  
NOP : .....  
Alamat Letak Tanah dan  
Atau Bangunan : .....  
Tahun Pajak : .....  
Alasan Pemeriksaan : .....

Barito Kuala, ..... 20..  
A.n Bupati Barito Kuala  
Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Barito Kuala

(.....)

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran XVI : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

Marabahan, .....20..

Nomor : .....  
Sifat : Segera  
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan Bea Perolehan Hak  
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Yth : .....

.....

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB Nomor : .....

Tanggal : ..... bersama ini diberitahukan bahwa :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Diperintahkan untuk melakukan Pemeriksaan BPHTB terhadap pelaksanaan kewajiban BPHTB

Saudara :

Nama : .....

NPWP : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

NOP : .....

Alamat Letak Tanah dan

Atau Bangunan : .....

Tahun Pajak : .....

Alasan Pemeriksaan : .....

Pemeriksaan BPHTB dimaksud dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor dan dalam hal diperlukan dapat dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lapangan. Dalam hal Petugas Pemeriksa BPHTB memerlukan kehadiran Saudara, kami akan meminta kehadiran Saudara dalam proses pemeriksaan BPHTB dengan menggunakan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan BPHTB. Demikian disampaikan sebagai pemberitahuan.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Barito Kuala

(.....)

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran XVII : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**SURAT TUGAS PEMERIKSAAN LAPANGAN**

Nomor : .....

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB Nomor : ..... Tanggal  
..... Ditugaskan kepada Saudara yang namanya tersebut di bawah ini :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Untuk melakukan Pemeriksaan Lapangan dalam rangka Pemeriksaan BPHTB terhadap Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
NOP : .....  
Alamat Letak Tanah dan  
Atau Bangunan : .....  
Tahun Pajak : .....  
Alasan Pemeriksaan : .....  
Tempat Pemeriksaan : .....

Demikian untuk dilaksanakan dan kepada pihak terkait kami minta bantuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Barito Kuala

(.....)

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran XVIII : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**SURAT PEMANGGILAN**

Nomor:.....

Kepada Yth.

.....

.....

di. Tempat

Sehubungan dengan akan dilakukannya pemeriksaan terhadap BPHTB, saudara (i) diminta berhadir dalam proses pemeriksaan tersebut dengan membawa semua dokumen yang berkenaan dengan hal tersebut pada :

Hari/Tanggal :

Jam :

Tempat :

Demikian surat pemanggilan ini dibuat untuk dilaksanakan.

Kepala Badan,

(.....)

BUPATI BARITO KUALA,

H.HASANUDDIN MURAD

Lampiran XIX : Peraturan Bupati Barito Kaala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
(LHPB)**

Marabahan, ... ..... 20..

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB Nomor : ..... tanggal ..... Telah melakukan Pemeriksaan BPHTB terhadap :

Nama Wajib Pajak : .....  
NPWP : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
NOP : .....  
Alamat Letak Tanah dan  
Atau Bangunan : .....  
Akta/Risalah Lelang/SK Pemberian Hak  
Baru/dokumen perolehan hak lainnya : Nomor ..... tanggal .....  
Permohonan/Pengajuan : No.tanda terima .....  
Tanggal .....  
Tahun Pajak : .....  
Alasan Pemeriksaan : .....  
Tempat Pemeriksaan : .....  
Dengan uraian temuan pemeriksaan BPHTB sebagai berikut :

.....  
.....

Dari pemeriksaan BPHTB tersebut diperoleh hasil sebagai berikut :

Untuk pemeriksaan BPHTB dalam rangka pengujian kepatuhan Wajib Pajak atau pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB (pemeriksaan SSPD BPHTB) :

- 1) Terdapat kelebihan pembayaran BPHTB sebesar Rp .....  
.....
- 2) Pembayaran BPHTB sama dengan BPHTB yang terutang
- 3) Terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebesar Rp .....  
.....

Untuk pemeriksaan BPHTB dalam rangka penyelesaian keberatan :

- 1) Terdapat selisih sebesar Rp .....  
.....
- 2) Tidak terdapat selisih



3) Terdapat selisih kurang sebesar Rp .....

.....

Antara penghitungan, menurut Pemeriksa BPHTB dan penghitungan dalam keberatan Wajib Pajak. Berdasarkan pemeriksaan BPHTB tersebut :

A. Untuk pemeriksaan BPHTB dalam rangka pengujian kepatuhan Wajib Pajak atau pengembalian kelebihan, pembayaran BPHTB (pemeriksaan SSPD BPHTB), diusulkan untuk diterbitkan :

1) SKPDLB sebesar Rp ..... (.....  
.....)

2) SKPDL sebesar Rp ..... (.....  
.....)

3) SKPDLB sebesar Rp ..... (.....  
.....)

4) SKPDLB sebesar Rp ..... (.....  
.....)

5) SKPDLB sebesar Rp ..... (.....  
.....)

B. Untuk pemeriksaan BPHTB dalam rangka penyelesaian keberatan, diusulkan untuk diterbitkan Surat Keputusan Keberatan yang :

- 1) Menerima sebagian;
- 2) Menerima seluruhnya;
- 3) Menolak;
- 4) Menambah besarnya pajak terutang.

Atas pengajuan keberatan Wajib Pajak.

Pemeriksa BPHTB

Mengetahui:

Kepala Bidang BPHTB

(.....)

1. ....

2. ....

Marabahan, ..... 20..

A.n Bupati Barito Kuala

Kepala Badan Pengelolaan Pajak  
dan Retribusi Daerah  
Kabupaten Barito Kuala

(.....)

Keterangan :

Pilih salah satu yang sesuai dan beri tanda X

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD

**NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA  
 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

**I. IDENTITAS WAJIB PAJAK**

Nama :  
 Alamat :  
 NPWP :

**II. IDENTITAS PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

NOP :  
 Alamat :

**III. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA**

Dasar Pemberian Imbalan Bunga (Beri tanda "X" pada kotak yang sesuai)

Pasal .... Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal .... Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**IV. URAIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA**

*)	Jenis SK/Surat	Nomor Ketetapan	Tanggal		Jumlah (Rp)	Pembayaran	
			Penerbitan SK/Surat	Batas Akhir Penerbitan SK/Surat		Tanggal	Rp
	SKPDLB						
	SKPDKB						
	STPD						
	SKPDKBT						
	SK Keberatan						
	Putusan Banding						
	SPMKB						
	SK Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi						

\*) Beri tanda X pada kotak yang sesuai

**PENGHITUNGAN BUNGA**

1. Prosentase Bunga : 2% perbulan
2. Masa Bunga : Mulai tanggal ..... s.d tanggal .....  
 Sebanyak ... bulan... hari dibulatkan menjadi ... bulan
3. Dasar Perhitungan Bunga : Rp. ....
4. Bunga yang dapat diberikan : 2% x ..... x Rp ..... = Rp .....
5. Utang Pajak yang diperhitungkan :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor Ketetapan	Jumlah Utang Pajak (Rp)

Jumlah utang pajak yang diperhitungkan Rp.....  
 Bunga yang dapat dibayarkan Rp .....

DIHITUNG	DITELITI	DISETUJUI	DITETAPKAN
Ttd, Nama, lkp & tgl	Ttd, Nama, lkp & tgl	Ttd, Nama, lkp & tgl	Ttd, Nama, lkp & tgl

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran XXI : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

1. Lembar ke-1 untuk WP;
2. Lembar ke-2 untuk Bidang Perbendaharaan;
3. Lembar ke-3 untuk Dinas.

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA**

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan penelitian sehubungan dengan ..... Atas nama ..... NPWP ..... wajib pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal ..... Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Kuala tentang Pemberian Imbalan Bunga Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor .., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ....);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor .. Tahun .... tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun .... Nomor .., Tambahan Lembaran Kabupaten Barito Kuala Nomor ....);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

KESATU : Memberikan imbalan bunga kepada :

Nama Wajib Pajak : .....

Alamat Wajib Pajak : .....

NPWP : .....

NOP : .....

Letak Tanah dan atau Bangunan : .....

Sejumlah : Rp .....

Terbilang : .....

KEDUA : Imbalan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan berkenaan dengan ..... Tahun Pajak ..... Sesuai Pasal ..... Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

KETIGA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp ..... (terbilang .....) dengan perincian sebagai berikut :

JENIS KETETAPAN PAJAK	JENIS PAJAK	NOMOR KETETAPAN PAJAK	JUMLAH UTANG PAJAK
.....	.....	.....	Rp .....
.....	.....	.....	Rp .....
.....	.....	.....	Rp .....
.....	.....	.....	Rp .....
.....	.....	.....	Rp .....

KEEMPAT : Sisa imbalan bunga yang dapat dibayarkan kepada Wajib Pajak sebesar Rp ..... (terbilang .....).

KELIMA : Keputusan Bupati Barito Kuala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marabahan  
 Pada tanggal .....20..

A.n Bupati Barito Kuala  
 Kepala Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah  
 Kabupaten Barito Kuala

(.....)  
 NIP.

Keputusan Bupati Barito Kuala ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak yang bersangkutan;
2. Kas Daerah;
3. Arsip.

BUPATI BARITO KUALA

H.HASANUDDIN MURAD

Lampiran XXII : Peraturan Bupati Barito Kuala  
 Nomor 60 Tahun 2016  
 Tanggal 28 Desember 2016

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA  
 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
 (SPMIB BPHTB)**

Nomor : .....  
 Tanggal : ..... Tahun Anggaran : .....

Fungsi, Subfungsi, program : .....  
 Bagian Anggaran : .....  
 Kode Lokasi : .....  
 Nomor SKPIB : .....  
 Tanggal SKPIB : .....  
 Pemegang Rekening Kas Daerah : .....  
 Untuk membayar Imbalan Bunga kepada  
 Nama Wajib Pajak : .....  
 Alamat Wajib Pajak : .....  
 Nama Bank : ..... Nomor Rekening .....  
 NPWP : .....

No	Uraian	MAK	Jumlah
1.	Dasar Pengesahan pembayaran/pengeluaran		
	a.Pasal	.....	Rp .....
	b.Pasal	.....	Rp .....
	c.Jumlah (a+b)	.....	Rp .....
2.	Diperhitungkan untuk pembayaran		
	a.Nomor.....KJS.....	.....	Rp .....
	b.Nomor.....KJS.....	.....	Rp .....
	c.Nomor.....KJS.....	.....	Rp .....
	d.Nomor.....KJS.....	.....	Rp .....
	e.Nomor.....KJS.....	.....	Rp .....
	f.Nomor.....KJS.....	.....	Rp .....
	g.Nomor.....KJS.....	.....	Rp .....
3.	Jumlah yang diperhitungkan (a+b+c+d+e+f+g+h)		Rp .....
4.	Jumlah yang dibayar		Rp .....

Terbilang : .....

Diisi cap Telah diterbitkan SP2D Tanggal : ..... Nomor ..... Dan paraf Bidang Perbendaharaan BPKAD yang bersangkutan .....	.....Tgl ..... a.n Bupati Barito Kuala,  Kepala Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala  (.....)  NIP.
---	--

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD

Lampiran XXIII : Peraturan Bupati Barito Kuala  
 Nomor 60 Tahun 2016  
 Tanggal 28 Desember 2016

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PEMBAYARAN  
 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
 (SPMKB BPHTB)**

Nomor : .....  
 Tanggal : ..... Tahun Anggaran : .....

Fungsi, Subfungsi, program : .....  
 Bagian Anggaran : .....  
 Kode Lokasi : .....  
 Nomor SKPDLB : .....  
 Tanggal SKPDLB : .....  
 Pemegang Rekening Kas Daerah : .....  
 Untuk membayar Kelebihan Pembayaran BPHTB kepada:  
 Nama Wajib Pajak : .....  
 Alamat Wajib Pajak : .....  
 Nama Bank : ..... Nomor Rekening .....  
 NPWP : .....

No	Uraian	MAK	Jumlah
1.	Dasar Pengesahan pembayaran/pengeluaran		
	a.Pasal	.....	Rp .....
	b.Pasal	.....	Rp .....
	c.Jumlah (a+b)	.....	Rp .....
2.	Diperhitungkan untuk pembayaran		
	a.Nomor.....KJP.....	.....	Rp .....
	b.Nomor.....KJP.....	.....	Rp .....
	c.Nomor.....KJP.....	.....	Rp .....
	d.Nomor.....KJP.....	.....	Rp .....
	e.Nomor.....KJP.....	.....	Rp .....
	f.Nomor.....KJP.....	.....	Rp .....
	g.Nomor.....KJP.....	.....	Rp .....
3.	Jumlah yang diperhitungkan (a+b+c+d+e+f+g+h)		Rp .....
4.	Jumlah yang dibayar		Rp .....

Terbilang : .....

Diisi cap Telah diterbitkan SP2D Tanggal : ..... Nomor ..... Dan paraf Pejabat Kas Daerah	.....Tgl ..... a.n Bupati Barito Kuala,  Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Barito Kuala  (.....) NIP.
---	--

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD



Lampiran XXIV : Peraturan Bupati Barito Kaala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA**

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BUPATI BARITO KUALA,

- Membaca : Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas nama ..... Nomor ..... tanggal .....
- Menimbang : a. Hasil pemeriksaan sederhana kantor/lapangan \*) atas permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan \*) Nomor ..... Tanggal .....; b. Bahwa terdapat/tidak terdapat \*) cukup alasan untuk mengurangi besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor .. Tahun 20.. tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 20.. Nomor .. , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 0710).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG.
- KESATU : Mengabulkan seluruhnya/mengabulkan sebagian/menolak permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib Pajak :
- Nama Wajib Pajak : .....  
Alamat Wajib Pajak : .....  
Letak Obyek Pajak : .....  
Tahun BPHTB : .....  
Atas perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan :  
Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak/Putusan Hakim/Dokumen lainnya \*\*) : .....  
Nomor : .....  
Tanggal : .....  
NOP : .....

Letak Obyek : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kota : .....

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada Diktum DIKTUM, maka besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :  
a. BPHTB Terutang Rp. ....  
b. Besarnya Pengurangan Rp. ....  
c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar Rp. ....  
(.....)

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak.  
b. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan,  
Pada tanggal .. ..... 20..  
A.n Bupati Barito Kuala,

Kepala Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Kabupaten Barito Kuala

(.....)

NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Diisi sesuai keperluan.

BUPATI BARITO KUALA

H.HASANUDDIN MURAD

Lampiran XX V : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA**

NOMOR : .....

TENTANG

PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
ATAS SKPD/SKPKBT/STPD

BUPATI BARITO KUALA,

Membaca : Surat Permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diajukan Wajib Pajak/Kuasa dan Wajib Pajak nomor ..... tanggal ..... Atau nomor ..... Tanggal yang diterima DISPENDA Barito Kuala berdasarkan tanda terima nomor ..... tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi BPHTB dimaksud.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil penelitian Pengurangan/Penghapusan sanksi Administrasi BPHTB nomor ..... tanggal ..... perlu menetapkan keputusan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi BPHTB atas permohonan pengurangan sanksi administrasi dimaksud;

Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);  
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor .. Tahun 20.. tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 20.. Nomor .. , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor ....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENGURANGAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS NOMOR ..... TANGGAL .....

KESATU : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak atas permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi BPHTB:

- a. Wajib Pajak :
  - Nama :
  - NPWP :
  - Alamat :
- b. SKPDKB/SKPDKBT/STPD :
  - Nomor :
  - Tanggal :
- c. Objek Pajak :
  - Jenis Perolehan :
  - Dokumen Perolehan :
  - Nomor :
  - Tanggal :
- d. Letak Tanah dan/atau Bangunan yang diperoleh haknya
  - Alamat :
  - Desa/Kelurahan :
  - Kecamatan :
  - Kabupaten/Kota :
  - NOP :

Sebesar .....% (.....)  
dan besarnya sanksi administrasi

KEDUA : Penghitungan besarnya sanksi administrasi BPHTB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Sanksi Administrasi = Rp .....
- b. Besar Pengurangan/Penghapusan  
(.....%xRp.....) = Rp .....
- c. Sanksi Administrasi  
Setelah Pengurangan/Penghapusan = Rp .....

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Arsip.

Ditetapkan di Barito Kuala,  
Pada tanggal .. ..... 20..  
A.n Bupati Barito Kuala,  
Kepala BPPRD  
Kabupaten Barito Kuala

(.....)  
NIP.

Coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO KUALA

H.HASANUDDIN MURAD

Lampiran XX VI : Peraturan Bupati Barito Kaala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA**

NOMOR : .....

TENTANG

PENGURANGAN SKPDKB/SKPDKBT/SKPDN/SKPDLB  
YANG TIDAK BENAR  
NOMOR..... TANGGAL .....

BUPATI BARITO KUALA,

- Membaca : Surat Permohonan pengurangan atas SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDN / SKPDLB yang diajukan Wajib Pajak/Kuasa dan Wajib Pajak ..... nomor ..... tanggal .....atas SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDN / SKPDLB nomor ..... Tanggal..... Perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDN / SKPDLB yang tidak benar dimaksud ;
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil penelitian Pengurangan SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDN / SKPDLB yang tidak benar nomor ..... tanggal ..... perlu ditetapkan surat keputusan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi BPHTB atas permohonan pengurangan yang tidak benar dimaksud;
- Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);  
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor .. Tahun 20.. tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 20.. Nomor .. , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor ....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENGURANGAN SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDN / SKPDLB NOMOR ..... TANGGAL .....YANG TIDAK BENAR.

KESATU : Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak atas permohonan pengurangan SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDN / SKPDLB:

- a. Wajib Pajak :  
 Nama :  
 NPWP :  
 Alamat :
- b. SKPDKB/SKPDKBT/STPD :  
 Nomor :  
 Tanggal :
- c. Objek Pajak :  
 Jenis Perolehan :  
 Dokumen Perolehan :  
 Nomor :  
 Tanggal :
- d. Letak Tanah dan/atau Bangunan yang diperoleh haknya  
 Alamat :  
 Desa/Kelurahan :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten/Kota :  
 NOP :

KEDUA : Sesuai dengan Diktum KESATU jumlah BPHTB yang masih harus dibayar/lebih bayar menjadi sebesar Rp .....  
 (.....).

KETIGA : Perhitungan besarnya BPHTB yang masih harus dibayar/lebih bayar sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	NPOPKP (Rp)	BPHTB yang seharusnya terutang (Rp)	BPHTB yang seharusnya dibayar (Rp)	Jumlah yang dapat diperhitungkan (Rp)	BPHTB yang kurang dibayar lebih bayar (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	BPHTB yang masih harus dibayarkan + bayar (Rp)
1	2	3(5%x2)	4	5	6(4-5)	7	8
Semula	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Menjadi	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :
- a. Wajib Pajak;
  - b. Arsip.

Ditetapkan di Barito Kuala,  
Pada tanggal .. ..... 20..

A.n Bupati Barito Kuala,  
Kepala BPPRD  
Kabupaten Barito Kuala

(.....)  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO KUALA,

H.HASANUDDIN MURAD

Lampiran XX VII : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA**

NOMOR : .....

TENTANG

PENGURANGAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS  
TANAH DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR  
NOMOR..... TANGGAL .....

BUPATI BARITO KUALA,

- Membaca : Surat Permohonan pengurangan surat Tagihan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tidak benar diajukan atas nama Wajib Pajak/Kuasa dan Wajib Pajak ..... nomor ..... tanggal atas STB nomor ..... Tanggal..... Perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan STPD BPHTB yang tidak benar dimaksud ;
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil penelitian Pengurangan STPD BPHTB yang tidak benar nomor ..... tanggal ..... perlu ditetapkan surat keputusan pengurangan STPD BPHTB yang tidak benar dimaksud;
- Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);  
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor .. Tahun 20.. tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 20.. Nomor .. , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor ....);



Menetapkan : MEMUTUSKAN

KESATU : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENGURANGAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TIDAK BENAR NOMOR ..... TANGGAL .....  
Mengabulkan sebagian/mengabulkan seluruhnya/menolak atas permohonan pengurangan SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDN / SKPDLB:

- a. Wajib Pajak :  
Nama :  
NPWP :  
Alamat :
- b. STPD BPHTB :  
Nomor :  
Tanggal :
- c. Objek Pajak :  
Jenis Perolehan :  
Dokumen Perolehan :  
Nomor :  
Tanggal :
- d. Letak Tanah dan/atau Bangunan yang diperoleh haknya  
Alamat :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :  
NOP :

KEDUA : Sesuai dengan Diktum KESATU jumlah BPHTB yang masih harus dibayar menjadi sebesar Rp .....  
(.....).

KETIGA : Perhitungan besarnya BPHTB yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	NPOPKP (Rp)	BPHTB yang seharusnya terutang (Rp)	BPHTB yang seharusnya dibayar (Rp)	Jumlah yang dapat diperhitungkan (Rp)	BPHTB yang kurang dibayar lebih bayar (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	BPHTB yang masih harus dibayarkan + bayar (Rp)
1	2	3(5%x2)	4	5	6(4-5)	7	8
Semula	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....
Menjadi	.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak;
2. Arsip.

Ditetapkan di Barito Kuala,  
Pada tanggal .. ..... 20..

A.n Bupati Barito Kuala,  
Kepala B P P R D  
Kabupaten Barito Kuala

(.....)  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO KUALA

H.HASANUDDIN MURAD

Lampiran XX VIII : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA**

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBATALAN SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN  
NOMOR..... TANGGAL .....YANG TIDAK BENAR

BUPATI BARITO KUALA,

- Membaca : Surat Permohonan pembatalanSKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN yang tidak benar yang diajukan atas nama Wajib Pajak/Kuasa dan Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal atas SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN Nomor ..... Tanggal..... Yang diterima Dinas ..... berdasarkan tanda terima Nomor ..... Tanggal ..... Perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pembatalan SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN dimaksud;
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil penelitian Pembatalan SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN nomor ..... tanggal ..... yang tidak benar perlu menetapkan surat keputusan pembatalan SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN yang tidak benar atas permohonan pembatalan dimaksud;
- Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);  
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor .. Tahun 20.. tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 20.. Nomor .. , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor ....);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEMBATALAN SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN NOMOR ..... TANGGAL ..... YANG TIDAK BENAR.

KESATU : Mengabulkan/menolak atas permohonan pengurangan SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN:

- e. Wajib Pajak :  
Nama :  
NPWP :  
Alamat :
- f. STPD BPHTB :  
Nomor :  
Tanggal :
- g. Objek Pajak :  
Jenis Perolehan :  
Dokumen Perolehan :  
Nomor :  
Tanggal :
- h. Letak Tanah dan/atau Bangunan yang diperoleh haknya  
Alamat :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :  
NOP :

KEDUA : Sesuai dengan Diktum KESATU SKPDKB / SKPDKBT/ SKPDLB / SKPDN Nomor ..... Tanggal ..... Dinyatakan dibatalkan/tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :  
4. Wajib Pajak;  
5. Arsip.

Ditetapkan di Barito Kuala,  
Pada tanggal .. ..... 20..  
A.n Bupati Barito Kuala,  
Kepala B P P R D  
Kabupaten Barito Kuala

(.....)  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO KUALA

H.HASANUDDIN MURAD

Lampiran XX IX : Peraturan Bupati Barito Kuala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA**

NOMOR : .....

TENTANG

PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH  
DAN BANGUNAN NOMOR..... TANGGAL .....

YANG TIDAK BENAR

BUPATI BARITO KUALA,

- Membaca : Surat Permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak Daerah yang tidak benar yang diajukan atas nama Wajib Pajak/Kuasa dan Wajib Pajak ..... Nomor ..... tanggal ..... atas STPD BPHTB Nomor .....Tanggal.....Yang diterima Dinas ..... berdasarkan tanda terima Nomor ..... Tanggal ..... Perlu diterbitkan keputusan atas permohonan Pembatalan atas STPD yang tidak benar dimaksud;
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil penelitian Pembatalan STPD BPHTB Nomor ..... Tanggal ..... perlu menetapkan Surat Keputusan Pembatalan STPD BPHTB yang tidak benar atas permohonan pembatalan dimaksud;
- Mengingat :  
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);  
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor .. Tahun 20.. tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 20.. Nomor .. , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor ....);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PEMBATALAN STPD BPHTB NOMOR ..... TANGGAL ..... YANG TIDAK BENAR.

KESATU : Mengabulkan/menolak atas permohonan pembatalan STPD BPHTB:

- a. Wajib Pajak :  
Nama :  
NPWP :  
Alamat :
- b. STPD BPHTB :  
Nomor :  
Tanggal :
- c. Objek Pajak :  
Jenis Perolehan :  
Dokumen Perolehan :  
Nomor :  
Tanggal :
- d. Letak Tanah dan/atau Bangunan yang diperoleh haknya  
Alamat :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten/Kota :  
NOP :

KEDUA : Sesuai dengan Diktum KESATU STPD BPHTB Nomor .....  
Tanggal ..... Dinyatakan dibatalkan/tetap berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila  
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini  
maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :  
1. Wajib Pajak;  
2. Arsip.

Ditetapkan di Marabahan,  
Pada tanggal .. ..... 20..  
A.n Bupati Barito Kuala,  
Kepala B P P R D  
Kabupaten Barito Kuala

(.....)  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO KUALA

H.HASANUDDIN MURAD

Lampiran XX X : Peraturan Bupati Barito Kaala  
Nomor 60 Tahun 2016  
Tanggal 28 Desember 2016

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA**

NOMOR : .....

TENTANG

PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

BUPATI BARITO KUALA,

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor .. Tahun 20.. tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 20.. Nomor .. , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor ....);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG PENYELESAIAN KEBERATAN ATAS SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

KESATU : Menerima seluruhnya/sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan \*) keberatan Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :

Alamat Wajib Pajak :

SKPDKB/SKPDKBT/SKPDLB/SKPDN \*)

Nomor :

Tanggal :

Atas Perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan :

Akta/Risalah Lelang/Keputusan Pemberian Hak/Pendaftaran Hak \*\*)

Nomor :

Tanggal :

NOP :  
Letak Obyek :  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kota :

KEDUA :

- (1) Sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, maka besarnya ketetapan BPHTB dalam SKPDKB/ SKPDKBT/ SKPDLB/ SKPDN \*) adalah sebesar Rp.....  
(.....).
- (2) Perhitungan besarnya ketetapan BPHTB sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua ayat (1) adalah sebagaimana Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak;  
b. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Bupati.

Ditetapkan di Barito Kuala,  
Pada tanggal .. ..... 20..

A.n Bupati Barito Kuala,  
Kepala B P P R D  
Kabupaten Barito Kuala

(.....)  
NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO KUALA,

H.HASANUDDIN MURAD



PROSEDUR PENANGANAN BANDING  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diketahui bahwa intensitas siding di Pengadilan Pajak terus meningkat seiring dengan pemahaman Wajib Pajak dalam menangani pengajuan bandingnya, mencermati kondisi tersebut diperlukan persiapan optimal aparat Dinas yang didukung pengetahuan dan pemahaman terhadap data pendukung dan peraturan perpajakan yang menjadi dasar pembuatan Serat Uraian Banding (SUB). Dalam rangka meningkatkan kualitas SUB yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis fiskal serta meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, khususnya dalam proses penyelesaian banding atas keputusan Keberatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu adanya prosedur penanganan banding Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

B. RUANG LINGKUP KEGIATAN

1. Bupati cq. Kepala Dinas setelah menerima surat permintaan SUB atau panggilan siding dari Pengadilan Pajak mendisposisikan kepada Kepala Bidang Pendapatan untuk ditindak lanjuti ;
2. Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas meneliti, mendisposisikan surat tersebut kepada Kepala Seksi yang membidangnya untuk menindak lanjuti :
  - a. Untuk permintaan SUB, disiapkan konsep dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya surat permintaan;
  - b. Untuk panggilan siding, ditunjuk petugas yang akan menghadiri dan mempersiapkan data-data yang diperlukan yaitu :
    - 1) Apabila merupakan siding acara cepat (formil) maka disiapkan data berupa fotokopi Surat Keputusan Keberatan dan bukti penyampaiannya, fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD BPHTB),
    - 2) Apabila merupakan sidang acara biasa (materi), maka diteliti dan dipelajari SUB dan data pendukungnya.
3. Kepala Dinas atas nama Bupati menyampaikan SUB beserta data pendukungnya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat permintaan SUB.
4. Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas atas persetujuan Kepala Dinas menunjuk petugas untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap obyek pajak yang dibanding dalam rangka mendapatkan dana dan gambaran yang lebih riil dan akurat.
5. Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas mendiskusikan pokok masalah banding dengan staf lainnya serta membuat rencana dan strategi untuk menghadapi persidangan.
6. Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas atas nama Kepala Dinas membuat Surat Tugas untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Pajak.

### C. FORMAT DAN MATERI SURAT URAIAN BANDING

Bentuk Surat Uraian Banding terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok sebagai berikut :

1. Tahun pajak, nomor dan tanggal diterbitkannya SKPDKB, SKPDKBT, SKPDKBN, SKPDLB BPHTB serta tanggal diterima oleh Wajib Pajak;
2. Nomor dan tanggal surat pengajuan keberatan Wajib Pajak, serta tanggal diterima surat pengajuan oleh Dinas;
3. Nomor dan tanggal keputusan tentang Penyelesaian Keberatan BPHTB serta tanggal diterima oleh Wajib Pajak;
4. Nomor dan tanggal surat pengajuan banding Wajib Pajak, serta tanggal diterima surat pengajuan tersebut oleh Pengadilan Pajak, memenuhi/tidak memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009;
5. Wajib Pajak sudah/belum melakukan pembayaran atas pajak terutang;
6. Kesimpulan bahwa pengajuan banding memenuhi persyaratan formal dan dapat dilanjutkan ke pemeriksaan materi.

### D. URAIAN MATERIAL

Uraian material berkaitan dengan pokok sengketa antara fiskus dengan Wajib Pajak, hal-hal yang diuraikan dalam bagian ini meliputi :

1. Data Ketetapan Pajak
  - a. Dalam hal Wajib Pajak banding atas kesalahan penetapan agar diuraikan perhitungan ketetapan pajaknya, apabila uraian perhitungan jumlah ketetapan pajaknya memerlukan penjelasan lebih rinci dapat diuraikan dalam lampiran tersendiri;
  - b. Dalam hal wajib pajak banding atas penetapan pajak dengan alasan bahwa obyek pajak tidak termasuk obyek yang dikenakan BPHTB agar dikemukakan alasan-alasan penetapan obyek pajak tersebut.
2. Penyelesaian Keberatan Wajib Pajak
  - a. Nomor dan tanggal surat keputusan penyelesaian keberatan;
  - b. Isi Surat keputusan Penyelesaian Keberatan dapat berupa :
    - 1) Tidak dapat diterima;
    - 2) Menolak;
    - 3) Menerima seluruhnya;
    - 4) Menambah besarnya jumlah pajak terutang.  
Dengan dilampiri rincian perhitungannya.

3. Uraian mengenai pengajuan banding Wajib Pajak.

Berisi uraian tentang tanggapan Bupati terhadap alasan-alasan, data atau bukti yang dikemukakan Wajib Pajak dalam pengajuan bandingnya. Dalam membuat tanggapan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tanggapan harus sesuai dengan butir-butir permasalahan yang dikemukakan WP dalam pengajuan bandingnya baik tanggapan itu menerima ataupun menolak sanggahan WP;
- b. Sanggahan terhadap fakta/bukti yang diajukan oleh Wajib Pajak harus didukung dengan data transaksi dari PPAT/Keterangan Lurah/Kepala Desa dan lain-lain;

- c. Alasan dan fakta/bukti yang dikemukakan harus berdasarkan kepada Undang-undang ataupun peraturan lainnya, sehingga dapat diterima oleh Wajib Pajak untuk keakuratan dan kebenaran data/bukti maka perlu diadakan pemeriksaan sederhana kantor atau pemeriksaan sederhana lapangan;
- d. Hal-hal yang memerlukan pembuktian dengan Undang-undang atau peraturan lainnya hendaknya ditafsirkan secara benar berdasarkan petunjuk yang berlaku.

#### E. KESIMPULAN SARAN

Berisi uraian tentang :

##### 1. Kesimpulan :

- a. Menguraikan apakah pemohon banding telah memenuhi syarat-syarat formal pengajuan banding;
- b. Menguraikan apakah alasan-alasan, data/bukti, dan perhitungan yang dikenakan oleh pemohon banding benar/sebagian benar/tidak benar.

##### 2. Usul

Usul dapat berupa :

- a. Agar menolak pengajuan banding dan tetap mempertahankan ketetapan sesuai Keputusan Penyelesaian Keberatan yang diterbitkan Kepala Dinas;
- b. Agar mengabulkan sebagian/seluruhnya dengan perhitungan pajak yang baru;
- c. Agar menambah besarnya pajak terutang;
- d. Agar memutuskan pengajuan banding tidak dapat diterima karena tidak memenuhi ketentuan formal.

#### F. LAMPIRAN

Konsep SUB dilampiri data pendukung yang terdiri dari salinan/fotokopi:

1. SKPKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB BPHTB;
2. SSPD BPHTB atau bukti pelunasan/pembayaran;
3. Surat pengajuan keberatan wajib pajak;
4. Keputusan keberatan dan bukti pengiriman kepada wajib pajak;
5. Berita Acara Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan;
6. Akta/Risalah Lelang/Surat Keputusan Pemberian Hak Baru/Putusan Hakim.

BUPATI BARITO KUALA,

H.HASANUDDIN MURAD

Lampiran XXXII : Peraturan Bupati Barito Kuala  
 Nomor 60 Tahun 2016  
 Tanggal 28 Desember 2016

<b>SURAT TAGIHAN DENDA</b>	
Nomor	:
Masa/Tahun Pajak	:
I. Telah dilakukan penelitian atas kewajiban pelaporan PPAT sebagaimana ditentukan dalam Pasal 91 ayat (1) UU atau Pasal 92 ayat (1) *) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	
Nama	:
NPWP	:
alamat	:
II. Dari penelitian tersebut diatas Saudara : 1. Tidak melaporkan pembuatan akta perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati Barito Kuala. Bulan : ..... 2. Menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Nomor : ..... Tanggal ..... Tanpa ada bukti pembayaran BPHTB.	
III. Jumlah tagihan yang harus dibayar sebesar Rp .....	
IV. Jumlah tagihan agar disetor ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor : ..... pada Bank ..... dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak Daerah SSBPD terlampir	
Terbilang : .....	

Kepada Yth.  
 .....  
 .....  
 Di .....

A.n Bupati Barito Kuala,  
 Kepala B P P R D  
 Kabupaten Barito Kuala

(.....)  
 NIP.

\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BARITO KUALA

H. HASANUDDIN MURAD